

**KONTRA MEMORI KASASI
TERHADAP MEMORI KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM
ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
NOMOR 202/PID.SUS/2023/PN.JKT TIM**

**MENDESIMINASI HASIL RISET BUKAN
KEJAHATAN, SEBALIKNYA MEMPIDANAKAN
DISEMINASI HASIL RISET ADALAH KEJAHATAN**

ATAS NAMA:

HARIS AZHAR

**DIAJUKAN OLEH TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI
JAKARTA, 6 FEBRUARI 2024**

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	2
II.	TANGGAPAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA TERHADAP MEMORI KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM PADA BAGIAN I PERIHAL PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU TIDAK DITERAPKAN SEBAGAIMANA MESTINYA	8
	A. Tanggapan Penasihat Hukum Atas Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada Angka 1 Perihal keberatan Terhadap Judex Factie yang Salah Menerapkan Hukum Pembuktian dan Tidak Sempurna dalam Mempertimbangkan Putusan, Karena dalam Putusan Tidak Memuat Keterangan Terdakwa Haris Azhar, Namun Keterangan Orang Lain	12
	B. Tanggapan Penasihat Hukum Atas Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada Angka 2 Perihal Keberatan Terhadap Judex Factie yang Salah Menerapkan Hukum Pembuktian dan Tidak Sempurna dalam Mempertimbangkan Putusan, Karena Pengaduan dan Laporan dari Saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN Terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Dianggap dalam Kapasitas Jabatan	17
	C. Tanggapan Penasihat Hukum Atas Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada angka 3 Perihal Keberatan Terhadap Judex Factie yang salah Menerapkan Hukum Pembuktian dan Tidak Sempurna dalam Mempertimbangkan Putusan, Karena Tidak Mempertimbangkan Penggunaan Judul Konten Video Podcast Youtube Haris Azhar Berjudul “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI - OPS MILITER INTAN JAYA!! (JENDERAL BIN JUGA ADA!!!) ngeHAMtam”, yang Bermuatan Fitnah	26
	D. Tanggapan Penasihat Hukum Atas Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada Angka 4 Perihal Keberatan Terhadap Judex Factie Yang Salah Menerapkan Hukum Pembuktian dan Tidak Sempurna dalam Memertimbangkan Putusan, Terkait Ucapan “Lord Luhut, Jadi Penjahat Juga Kita, dan Jadi Luhut Bisa Dibilang Bermain didalam Pertambangan-pertambangan yang Terjadi di Papua Hari Ini” dalam Konteks Pembicaraan HARIS AZHAR dan FATIAH MAULIDIYANTI dalam Video Podcast Youtube HARIS AZHAR Dianggap Tidak Bermuatan Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik...	35

- E. Tanggapan Penasihat Hukum Atas Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada Angka 5 Perihal Keberatan terhadap Judex Factie yang salah menerapkan hukum pembuktian dan tidak sempurna dalam mempertimbangkan Putusan, karena tidak memuat fakta persidangan mengenai alat bukti surat dan alat bukti elektronik dalam putusan 39**
- F. Tanggapan Penasihat Hukum Atas Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada Angka 6 Perihal Keberatan terhadap Judex Factie yang salah menerapkan hukum pembuktian dan tidak sempurna dalam mempertimbangkan Putusan, karena mengabaikan alat bukti keterangan saksi atas nama HEIDI MELISSA DEBORAH N. dan DWI PARTONO tanpa pertimbangan apapun 45**
- G. Tanggapan Penasihat Hukum Atas Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada Angka 7 Perihal Keberatan terhadap Judex Factie yang salah menerapkan hukum pembuktian dan tidak sempurna dalam mempertimbangkan putusan, karena tidak mempertimbangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah berlaku sebelum musyawarah dan putusan, berdasarkan asas Lex Posterior derogat Legi Priori dan Pasal 1 ayat (2) KUHP 66**
- H. Tanggapan Penasihat Hukum Atas Memori Kasasi Jaksa Penuntut Pada Angka 8 Perihal Keberatan terhadap Judex Factie yang salah menerapkan hukum pembuktian, adanya pertimbangan yang saling bertentangan, dan tidak sempurna dalam mempertimbangkan putusan, terkait surat keputusan bersama Menteri Informasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021/Nomor 154 Tahun 2021/Nomor KB/2/VI/2021/Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang ITE 69**
- I. Tanggapan Penasihat Hukum Atas Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada angka 9 Perihal Keberatan terhadap Judex Factie yang salah menerapkan hukum pembuktian dan tidak sempurna dalam mempertimbangkan Putusan, karena tidak menguraikan fakta hukum berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 44/KMA/SK/III/2014 Tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum... 76**

J.	Tanggapan Penasihat Hukum Atas Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada Angka 10 Perihal Keberatan terhadap Judex Factie tidak sempurna dalam mempertimbangkan putusan, karena menyatakan kebebasan berpendapat tidak dapat dibatasi, kecuali apabila kebebasan itu sudah menunjuk hidung orang yang dikritisi, tanpa membuat pertimbangan mengenai batasan kritik dan penghinaan, dan tanpa membuat pertimbangan mengenai kebebasan berpendapat dan pembatasannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	84
III.	TANGGAPAN PENASIHAT HUKUM TERHADAP MEMORI KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM PADA BAGIAN II PERIHAL CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN	
A.	Tanggapan Penasihat Hukum Atas Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada Bagian II Perihal Keberatan terhadap Judex Factie dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, karena Judex Factie menerima dokumen dari Penasihat Hukum, sedangkan pembuktian sudah selesai, Judex Factie menganggap dokumen tersebut sebagai barang bukti, serta Judex Factie sama sekali tidak memperlihatkan dokumen tersebut kepada saksi dan/atau ahli dan tidak dijelaskan statusnya dalam amar putusan.....	95
IV.	PENUTUP	101

“Untuk Keadilan”

Jakarta, 06 Februari 2024

Perihal : **Kontra Memori Kasasi Terhadap Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tertanggal 19 Januari 2024 atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Tim tertanggal 08 Januari 2024.**

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Melalui:
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Di Jakarta Timur

Dengan hormat,

Perkenankanlah Kami Advokat/Penasehat Hukum/Pengacara Publik yang tergabung dalam **Tim Advokasi Untuk Demokrasi**, yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 74, Kec. Menteng, Jakarta Pusat. 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **002 /SKK/TAUD//2024** tertanggal 30 Januari 2024 (terlampir), dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

Nama	: HARIS AZHAR
Tempat, Tanggal Lahir	: Jakarta, 10 Juli 1975
Pekerjaan	: Advokat/Pengacara
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jalan Bawal I No. 4A, RT.006/RW.008, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Bahwa penyerahan Kontra Memori Kasasi ini diajukan memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Relas Penyerahan Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum perkara Nomor: 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Tim yaitu pada 24 Januari 2024. Maka batas maksimal penyerahan Kontra Memori Kasasi adalah tanggal 7 Februari 2024. Bahwa oleh karena TERMOHON KASASI menyerahkan Kontra Memori Kasasi ini pada 6 Februari 2024 maka penyerahan Kontra Memori Kasasi ini masih memenuhi ketentuan Hukum Acara Pidana.

Bahwa oleh karena hal-hal di atas, maka berdasarkan hukum, Mahkamah Agung RI dapat menerima Kontra Memori Kasasi yang diajukan oleh TERMOHON KASASI.

Dengan ini perkenankanlah kami mengajukan Kontra Memori Kasasi Terhadap Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tertanggal 19 Januari 2024 atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Tim tertanggal 08 Januari 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Kasasi terhadap putusan bebas adalah praktik ilegal menurut KUHAP dan baru menjadi sah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012. Alasan Mahkamah Konstitusi dapat ditemukan dalam pertimbangan hukum [3.13.2] yang menyatakan *“kenyataan selama ini menunjukkan bahwa terhadap beberapa putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, memang tidak diajukan permohonan banding [vide Pasal 67 KUHAP], akan tetapi diajukan permohonan kasasi dan Mahkamah Agung mengadilinya. Padahal, menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas tidak boleh dilakukan upaya hukum kasasi. Hal itu mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam praktik karena terjadinya kontradiksi dalam implementasi pasal tersebut”*.

MK kemudian memberikan penegasan tentang status kasasi tersebut dalam pertimbangan [3.13.4] putusan yang sama yaitu *“putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung kemudian dimohonkan pemeriksaan kasasi, tidak boleh diartikan bahwa Mahkamah Agung pasti menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana. Bisa saja Mahkamah Agung sependapat dengan pengadilan yang berada di bawahnya. Artinya terdakwa tetap dibebaskan dalam putusan kasasi. Dalam keadaan ini, berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi tetap terselenggara, dan hukum serta keadilan tetap ditegakkan”*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan MK tersebut terlihat kasasi atas putusan bebas dilandasi pemikiran tentang kepastian hukum. Di sisi lain MK memberikan arah bahwa hak ini tidak boleh mengurangi hak terdakwa untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran.

Kontra memori kasasi ini mencakup dua hal besar yaitu

1. Peraturan hukum telah diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;
2. Cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

Secara rinci argumentasi tentang dua hal tersebut akan dipaparkan dalam bagian berikutnya. Pada bagian pendahuluan ini kami hendak menyampaikan secara garis besar apa sesungguhnya yang ada dalam memori kasasi serta cara bekerja penalaran hukum Penuntut Umum.

Pola I Memori Kasasi Penuntut Umum **adalah penyesatan**. Contoh pola ini adalah dalam halaman 123. Penuntut Umum mendalilkan “Kesimpulan hakim melakukan kesalahan serius dalam menerapkan 182 (4) KUHAP dengan tidak mendasarkan putusannya pada segala sesuatu yang terbukti di sidang”. Apa yang menjadi bahan kesimpulan ini antara lain “kegagalan memperhitungkan bukti dan keterangan saksi” dalam hal ini LUHUT BINSAR PANDJAITAN, Heidi Melissa Deborah N, Dwi Partono dan Paulus Prananto, juga ahli Bahasa yaitu Asisda Wahyu Asri Putradi.

Penuntut dalam hal ini melakukan penyesatan dengan mengatakan keterangan saksi dalam persidangan sebagai “segala sesuatu yang terbukti di sidang”. Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyatakan hakim menilai kebenaran keterangan seorang saksi dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Artinya hakim tidak memiliki kewajiban untuk mengambil semua yang saksi nyatakan. Demikian pula dengan ahli. Pasal 185 ayat (5) menyatakan “baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli”. Artinya hakim memiliki kewenangan untuk mengambil atau tidak mengambil pendapat ahli.

Pola II Memori Kasasi Penuntut Umum **adalah melakukan pemutarbalikan**. Contoh untuk ini dapat kita lihat dalam halaman 126. Penuntut Umum mendalilkan Hakim tidak memperhitungkan fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, khususnya keterangan saksi Luhut, Heidi Melissa Deborah, Dwi Partono, Paulus Prananto, ahli Bahasa Asisda Wahyu Asri Putradi. Padahal jelas sekali sejak Pengadilan Tingkat I hingga memori kasasi, Penuntut Umum tidak memperhitungkan fakta dan keadaan yang diperoleh dari saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa.

Pola III Memori Kasasi Penuntut Umum **memilah fakta hanya dari saksi dan ahli yang ia datangkan sendiri setidaknya yang sesuai dengan kemauannya**. Rincian mengenai hal ini telah kami sampaikan dalam Pembelaan dan Duplik serta

akan kami paparkan sebagai bagian argumen dalam bagian-bagian Kontra Memori Kasasi ini.

Pola IV Memori Kasasi Penuntut Umum **mengabaikan hukum yang berlaku dalam bidang korupsi, pencucian uang.** Rincian mengenai hal ini akan kami paparkan dalam bagian terkait. Sungguh sangat berbahaya jika Penuntut Umum, yang merupakan penegak hukum, mengabaikan hukum. Hasrat untuk memenjarakan aktivis HAM telah mengabaikan komitmen untuk memberantas korupsi yang telah menjadi arah Pembangunan negara ini. Secara internasional upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang juga telah menjadi komitmen-komitmen negara di dunia sehingga lahir berbagai skema baru termasuk pemilik manfaat/beneficial owner.

Pola V Memori Kasasi PU **mengabaikan hukum Hak Asasi Manusia.** PU mengutip pendapat Roeslan Abdul Gani dalam buku Oemar Seno Adji pada halaman 154 juga pendapat Oemar Seno Adji sendiri bertahun 1977 pada halaman 155. Pada intinya pendapat Roeslan Abdul Gani menyatakan bahwa kritik harus dapat memberikan alternatif atau way outnya sedangkan Oemar Seno Adji berpendapat antara lain kritik itu harus memberikan alternatif dan sopan.

Dengan segala hormat terhadap kedua tokoh Indonesia ini, dalam 47 tahun sejak pernyataan tersebut dibuat telah muncul berbagai perkembangan dalam hukum Indonesia. Salah satu perkembangan tersebut adalah Indonesia menjadikan Kovenan Hak Sipil dan Politik menjadi hukum Indonesia dengan UU 12/2005. Pasal 19 ayat 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan “setiap orang berhak untuk berpendapat **tanpa campur tangan**”. Ayat berikutnya menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya”.

Penjelasan Umum/*General Comment* No. 34 tentang Pasal 19: Kebebasan berpendapat dan berekspresi khususnya angka 38 menyatakan bentuk-bentuk ekspresi dianggap menghina tokoh masyarakat tidak cukup untuk membenarkan pemberian hukuman. Selain itu, semua tokoh masyarakat, termasuk mereka yang menjalankan otoritas politik tertinggi seperti kepala negara dan pemerintahan, secara sah akan menjadi sasaran kritik dan oposisi politik. Oleh karena itu, Komite menyatakan keprihatinan mengenai undang-undang mengenai hal-hal seperti penghinaan penguasa (*lese majeste*), *desacato*, tidak menghormati otoritas, tidak menghormati bendera dan simbol, pencemaran nama baik kepala negara dan perlindungan kehormatan pejabat publik, dan undang-undang tidak boleh

memberikan hukuman yang lebih berat hanya berdasarkan pada identitas orang yang mungkin dituduh. Negara-negara pihak tidak boleh melarang kritik terhadap institusi, seperti terhadap tentara atau pemerintah

Resolusi Dewan HAM PBB A/HRC/RES/12/16 (12 October 2009) dimana Indonesia turut serta menyetujui bersama 40 negara lainnya. Salah satu poin dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi menegaskan kembali hak-hak yang terkandung dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, khususnya hak setiap orang untuk berpendapat tanpa campur tangan, serta hak atas kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan gagasan. segala jenisnya, tanpa memandang batasan-batasan, baik secara lisan, tertulis atau cetak, dalam bentuk seni atau melalui media lain pilihan mereka, dan hak-hak yang secara intrinsik terkait atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, berkumpul dan berserikat secara damai dan hak untuk mengambil bagian dalam penyelenggaraan urusan publik;

Pola VI menghalalkan segala cara. PU pada persidangan tingkat I dan kasasi ini terlihat berganti-ganti posisi mengenai kajian cepat. Sekali waktu mengatakan tidak mempersoalkan tetapi kemudian memperlakukan kajian cepat. Contoh lain adalah tentang SKB Panduan UU ITE. Sekali waktu PU menolak SKB ini dengan alasan bukan peraturan perundang-undangan tetapi kemudian mendalilkan bahwa Majelis Hakim Tingkat I tidak menggunakan SKB Panduan UU ITE.

Pola VII Penuntut Umum mengartikan konsep-konsep semauanya sendiri dan menjadikannya dalil baik dalam dakwaan, penuntut umum maupun memori kasasi. Contoh tentang hal ini adalah mengenai indikasi pada halaman 116. Indikasi ditempatkan secara sangat rendah dalam derajat konfirmasi fakta oleh Penuntut Umum. Padahal indikasi juga digunakan oleh undang-undang. UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Indikasi bahkan juga dipakai oleh Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-038/A/JA/12/2009. Pasal 1 angka 17 Perjak ini menyatakan “klarifikasi adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan menemukan indikasi/bukti awal adanya perbuatan tercela yang diduga dilakukan oleh pegawai kejaksaan”. Indikasi ini digunakan tindakan pengawasan berikutnya. Hal ini menunjukkan indikasi memiliki makna yang kuat dalam menjelaskan suatu fakta.

Contoh kedua tentang PU menggunakan konsep semanya sendiri adalah pemaknaan *Cogitationis poenam nemo patitur* pada halaman 179 Memori Kasasi. Prinsip hukum adalah panduan umum dan diperlukan turunan terhadapnya agar pemaknaannya menjadi akurat. Pemaknaan tersebut tentu tidak dapat diserahkan kepada pemikiran sesukanya orang per orang. Dalam hal ini kita perlu merujuk teks yang otoritatif. Kami memaknainya dengan hak asasi manusia mengingat Indonesia adalah negara hukum sehingga rujukan-rujukan harus berdasarkan pada hukum.

Dalam konsep HAM pemikiran diwujudkan dalam ucapan dan/atau perilaku kita, yang menunjukkan adanya hubungan penting antara kebebasan berekspresi dan kebebasan berpikir. Pemikiran dan ekspresi memang berbeda secara konseptual dan praktis tetapi keduanya berhubungan sebagai siklus umpan balik yang terus-menerus yaitu ekspresi merupakan sarana untuk bertukar dan mengembangkan pemikiran, dan pemikiran memberi bahan kepada ekspresi'.¹ Doktrin hukum juga menyatakan bahwa hak atas kebebasan berekspresi secara umum dipahami mencakup kebebasan untuk menerima dan menyampaikan informasi dan gagasan.² Dengan demikian hak atas kebebasan berekspresi adalah cara untuk menjaga kepentingan dasar kebebasan berpikir, setidaknya dalam beberapa situasi.³

Dari ketujuh pola tersebut, kami semakin melihat bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini sudah masuk dalam posisi seperti apa yang disitir dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ شُرَطَةٌ يَعْذُونَ فِي غَضَبِ اللَّهِ، وَيُرْوَحُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ، فَإِنَّكَ أَنْ تَكُونَ مِنْ بَطَانَتِهِمْ

“Akan ada di akhir zaman para penegak hukum yang pergi dengan kemurkaan Allah dan kembali dengan kemurkaan Allah, maka hati-hatilah engkau agar tidak menjadi kelompok mereka.” (Riwayat Thabrani dan Ahmad, sanadnya sahih menurut Ibnu Hajar).

¹ Ahmad Shaheed, Interim Report dalam Patrick O’Callaghana, Olga Croninb, Brendan D. Kellyc, Bethany Shinerd, Joel Walmsleye dan Simon McCarthy-Jones, The right to freedom of thought: an interdisciplinary analysis of the UN special rapporteur’s report on freedom of thought, *The International Journal of Human Rights* 2024, Vol. 28, No. 1, 1–23, Routledge, hlm 4. [The right to freedom of thought: an interdisciplinary analysis of the UN special rapporteur’s report on freedom of thought \(tandfonline.com\)](https://www.tandfonline.com)

² Pasal 10 (1) ECHR

³ Patrick O’Callaghana, Olga Croninb, Brendan D. Kellyc, Bethany Shinerd, Joel Walmsleye dan Simon McCarthy-Jones, The right to freedom of thought: an interdisciplinary analysis of the UN special rapporteur’s report on freedom of thought, *The International Journal of Human Rights* 2024, Vol. 28, No. 1, 1–23, Routledge, hlm 4. [The right to freedom of thought: an interdisciplinary analysis of the UN special rapporteur’s report on freedom of thought \(tandfonline.com\)](https://www.tandfonline.com)

Dari ke-7 Pola tersebut juga, kami semakin khawatir dengan kesimpulan yang kami temukan bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini bertindak bukan untuk dan atas nama hukum/keadilan tapi atas dasar kepentingan lain, hal ini telah jauh diperingatkan oleh Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” – (Q.S Al-Maidah: 8)

Peringatan dan Firman Tuhan yang sama juga tercantum dalam Kitab Imamat 19:15:

“Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan; janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran.”

Kami mendoakan semoga Penuntut Umum diberikan taufiq dan hidayah untuk memperbaiki diri, juga diberikan nikmat husnul khotimah dan berlimpah ampunan.

Majelis Hakim yang terhormat, perlu pula kami ketengahkan tentang pergeseran moralitas dan politik hukum mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi. Saat ini politik hukum sedang bergerak ke arah tidak mengkriminalisasi kebebasan berpendapat dan berekspresi, hal ini salah satunya terlihat dalam SKB Panduan UU ITE dan Revisi UU ITE. Kami kutipkan keterangan DPR dalam Sidang MK mengenai UU ITE dalam perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023 Tertanggal 9 Oktober 2023, bahwa pertama, Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengandung banyak permasalahan sehingga telah dicabut oleh pembentuk undang-undang melalui KUHP Nasional. Kesimpulan permasalahan UU ITE didasarkan oleh DPR RI pada evaluasi terhadap penerapan pasal-pasal pidana UU ITE, kritikan masyarakat, aspek kemanusiaan, aspek demokrasi, praktik kriminalisasi dan pengalaman buruk yang dialami masyarakat. Kedua, Pembentuk undang-undang (DPR) meminta agar selama transisi keberlakuan KUHP Nasional agar menjadikannya sebagai

pedoman, rujukan dan panduan bagi aparat penegak hukum dan badan peradilan dalam menerapkan pasal-pasal pidana. Oleh karena itu besar harapan kami MA sebagai pemegang kekuasaan yudisial dapat pula mempertimbangkan hal ini.

Hal lain yang perlu menjadi pertimbangan adalah adanya hubungan langsung antara pemburukan situasi lingkungan dengan pemidanaan aktivis. Terkait dengan pemidanaan aktivis, KontraS mencatat bahwa kriminalisasi dengan menggunakan produk hukum (*judicial harassment*) yang terjadi menyasar berbagai kalangan masyarakat, baik itu aktivisme, perempuan, bahkan jurnalis dan beberapa kelompok rentan lainnya di Indonesia. Selain itu, sepanjang bulan Oktober 2019 - Oktober 2023, setidaknya KontraS mencatat 89 peristiwa terkait UU ITE, baik penangkapan, pelaporan hingga pemenjaraan dengan total 101 korban. Sedangkan apabila mengacu pada pemantauan oleh SAFEnet, sepanjang tahun 2022 setidaknya terjadi 97 kasus pemidanaan terhadap ekspresi di ranah digital dengan jumlah terlapor sebanyak 107 orang. Jumlah ini meningkat tiga kali lipat dibandingkan tahun 2021 yakni sebanyak 30 kasus dengan 38 orang korban kriminalisasi.

Penegakan hukum juga mengikuti perkembangan tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui Pedoman Jaksa Agung No.8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mahkamah Agung juga berada pada semangat dan moralitas hukum yang sama ditunjukkan dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Dalam PERMA 1/2023 ini jaminan perlindungan Termohon Kasasi sebagai Pembela Lingkungan Hidup/Hak Asasi Manusia dijamin dari segala upaya serangan balik baik dakwaan atau gugatan (*Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation/Anti SLAPP*). Fakta persidangan menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat bahwa Termohon Kasasi merupakan Pembela Lingkungan Hidup/Pembela Hak Asasi Manusia.

II. TANGGAPAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA TERHADAP MEMORI KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM PADA BAGIAN I PERIHAL PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU TIDAK DITERAPKAN SEBAGAIMANA MESTINYA

Bahwa sebelum Kami menguraikan tanggapan-tanggapan Kami terhadap Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum, terlebih dahulu Kami akan menyampaikan pokok-pokok persoalan utama perkara *a quo*: **pertama**, pernyataan “*jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini*”, maka pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah benar Luhut memiliki usaha bisnis tambang di tanah Papua? **kedua**, pernyataan “*Lord Luhut*”, dan **ketiga**,

“jadi penjahat juga kita”, maka pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah kalimat “*Lord Luhut*” dan “*penjahat*” adalah merupakan suatu penghinaan?.

Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya telah menginventarisir 3 pokok persoalan utama perkara *a quo* dengan menggunakan *legal framework* yang tepat. *Judex Factie* menyatakan bahwa kalimat “*jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini*” bukan suatu penghinaan dan/atau pencemaran nama baik karena **suatu kenyataan**. *Judex Factie* juga menyatakan bahwa penyebutan “*lord luhut*” bukan suatu penghinaan dan/atau pencemaran nama baik karena merujuk pada status atau kedudukannya sebagai **pejabat publik**. Dan *Judex Factie* menyatakan kalimat “*jadi penjahat juga kita*” bukan suatu penghinaan dan/atau pencemaran nama baik karena tidak ditujukan kepada Luhut tetapi kepada ajakan HARIS AZHAR untuk mengambil alih perusahaan.

Bahwa *Judex Factie* telah menggunakan *legal framework* yang tepat sebagai landasan pertimbangan hukum yaitu menggunakan UU ITE, SKB ITE Nomor 229 Tahun 2021/Nomor 154 Tahun 2021/Nomor KB/2/VI/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU/VI/2008 Tahun 2008, Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP yang menyatakan bahwa bukan suatu penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan, kedudukan jabatan. Dalam perkara *a quo* *Judex Factie* secara tepat menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu kenyataan dan kedudukan LUHUT BINSAR PANDJAITAN sebagai pejabat publik.

Bahwa terlebih dahulu kami sampaikan pokok-pokok tanggapan kami terhadap memori kasasi Jaksa Penuntut Umum sebagaimana berikut:

Bagian Angka I

- A. Bahwa kesalahan penempatan keterangan Terdakwa HARIS AZHAR dalam putusan hanyalah sebatas kesalahan teknis pencantuman keterangan yang tidak disengaja dan tidak bersifat substansial. Kesalahan tersebut hanyalah kesalahan ringan yang dapat diperbaiki oleh si pembuat putusan, karena keterangan-keterangan FATIAH MAULIDIYANTY yang tercantum pada bagian keterangan Terdakwa HARIS AZHAR sama sekali tidak dirujuk/digunakan oleh *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya sehingga tidak berdampak apapun terhadap kesimpulan putusan *Judex Factie* yang memvonis bebas Terdakwa HARIS AZHAR. Sehingga *Judex*

Factie telah tepat dalam melakukan penerapan hukum.

- B. *Judex Factie* telah tepat dalam menerapkan hukum pembuktian terkait pertimbangan hukum menyimpulkan kedudukan LUHUT BINSAR PANDJAITAN bukan semata-mata sebagai pribadi tetapi sebagai pejabat publik. Meskipun Luhut memosisikan dirinya sebagai pribadi pada saat melakukan pelaporan ke Polda, pemeriksaan (BAP), dan pada saat pemeriksaan di persidangan, namun karena tujuan perbuatan terdakwa adalah untuk mengkritik pejabat dan pemerintah serta memperjuangkan kepentingan public dan didukung oleh bukti-bukti lainnya yang memadai, maka pertimbangan *Judex Factie* sudah tepat dalam memosisikan Luhut sebagai pejabat publik dalam perkara *a quo*, sehingga sebagaimana dalam SKB 3 Menteri huruf f menyatakan bahwa korban sebagai pelapor bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan, tidak berhak untuk menjadi pelapor pencemaran nama baik.
- C. *Judex Factie* telah tepat dan benar menurut hukum, karena nyatanya telah mempertimbangkan secara utuh judul video podcast dalam Putusannya. Hanya saja, JPU yang tidak konsisten dengan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya sendiri, karena Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan menitikberatkan pada frasa “LORD LUHUT” dan “RELASI-EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA”, bukan pada judul video podcast. Bahwa terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan oleh *Judex Factie* berdasarkan bukti, Keterangan Saksi, dan Keterangan Ahli bahwa frasa “Lord Luhut” bukanlah penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, Saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN sebagai *beneficial owner* benar menikmati hasil tambang PT Tobacom Del Mandiri, dan terdapat keterlibatan militer di Papua untuk mengamankan kepentingan investasi.
- D. Bahwa pernyataan “jadi Luhut bisa di bilang bermain di dalam pertambangan-pertambang yang terjadi di Papua hari ini” adalah sebuah kenyataan, penyebutan “lord Luhut” adalah berhubungan dengan kedudukannya sebagai pejabat, dan “jadi penjahat juga kita” tidak ditujukan kepada Luhut. Hal tersebut telah sesuai dengan penerapan UU ITE, SKB ITE Nomor 229 Tahun 2021/Nomor 154 Tahun 2021/Nomor KB/2/VI/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU/VI/2008 Tahun 2008, Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP.
- E. Bahwa *Judex Factie* telah menggunakan alat bukti surat dan alat bukti elektronik sebagai dasar pertimbangan hukumnya untuk menyatakan unsur

“mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” telah terpenuhi. Sehingga tuduhan JPU terhadap *Judex Factie* yang tidak mempertimbangkan bukti surat dan bukti elektronik adalah keliru.

- F. *Judex Factie* telah tepat dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dalam putusan Nomor: 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim. karena *Judex Factie* telah mempertimbangkan semua bukti-bukti yang ada secara komprehensif termasuk keterangan saksi Heidi Melissa dan Dwi Partono serta bukti-bukti surat sebagaimana dimaksud Jaksa Penuntut Umum, sehingga kesimpulan *Judex Factie* menyatakan LUHUT BINSAR PANDJAITAN melalui Toba Group memiliki usaha bisnis pertambangan emas Derewo Project dengan West Wits Mining di tanah Papua adalah benar adanya;
- G. *Judex Factie* telah tepat dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dalam putusan Nomor: 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim. karena hakim telah berpegang pada asas *Lex Favor Reo* berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP dimana pembuktian yang didasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2016 telah menghasilkan putusan bebas sehingga adanya pengurangan ancaman dalam UU ITE tidak lagi relevan menjadi dasar hakim harus memutus dengan pasal UU ITE 2024;
- H. Tidak terdapat adanya kontradiksi dalam pertimbangan majelis hakim *Judex factie* terkait dengan SKB 229/2021 hal ini karena hakim telah secara konsisten merujuk pada SKB 229/2021 tersebut dalam pertimbangan hukumnya. Catatan pada halaman 185 putusan *Judex Factie* bukan merupakan pertimbangan karena bukan pada tempatnya karenanya Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengklaim catatan tersebut sebagai sebuah pertimbangan dari majelis hakim *Judex factie*. Hal ini karena catatan tersebut murni merupakan *clerical error* yang sama sekali tidak terkait dengan penerapan hukum karena pertimbangan hakim *Judex Factie* terdapat pada Halaman 218 s.d. Halaman 238 yang merupakan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan di mana hal ini berkaitan langsung dengan hasil putusan;
- I. Bahwa dalil Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki dasar argumentasi yang jelas dan dapat dibenarkan menurut hukum dengan hanya mengaitkan dengan ketentuan Keputusan MA No:44/2014 yang bersifat formil tanpa menjelaskan analisa serta relevansi yang jelas dan tepat terhadap suatu

kesalahan penerapan hukum di dalam pertimbangan Putusan *Judex Factie*, sehingga menurut kami, Jaksa Penuntut Umum terlihat hanya mencari-cari kesalahan yang tidak berdasar yang sifatnya pun tidak substansial, sehingga semakin mengesankan suatu “*keputusasaan*” Jaksa Penuntut Umum di dalam menyusun dalil-dalil argumentasi di dalam Memori Kasasinya;

- J. *Judex Factie* telah tepat dalam mempertimbangkan bahwa tidak seorangpun dapat dihukum karena pikirannya sesuai pendapat ahli Rocky Gerung bahwa Kebebasan Berfikir bersifat Absolut dan kebebasan berpendapat tidak dapat dibatasi, kecuali apabila kebebasan itu sudah menunjuk hidung orang yang dikritisi sebagaimana dalam putusan Nomor: 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim. karena pembatasan terhadap kebebasan berpendapat sudah ditentukan dalam UUD 1945, Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik serta berbagai aturan instrumen hukum hak asasi manusia internasional lainnya di mana pembatasan tersebut tidak boleh dilakukan sewenang-wenang sekehendak pada penguasa atau penegak hukum saja.

Bagian Angka II

Bahwa bukti-bukti surat yang digunakan oleh *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya ditopang/didukung oleh bukti-bukti surat dari Jaksa Penuntut Umum sendiri. Jika pun Jaksa keberatan terhadap *Judex Factie* yang menerima bukti surat Penasihat Hukum dan menganggap bukti surat itu tidak sah, maka hal itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap putusan *Judex Factie* karena bukti-bukti surat yang menjadi landasan pertimbangan hukum *Judex Factie* sama persis atau identik dengan bukti-bukti Jaksa Penuntut Umum.

- A. Tanggapan Penasihat Hukum Atas Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada Angka 1 Perihal keberatan Terhadap *Judex Factie* yang Salah Menerapkan Hukum Pembuktian dan Tidak Sempurna dalam Mempertimbangkan Putusan, Karena dalam Putusan Tidak Memuat Keterangan Terdakwa HARIS AZHAR, Namun Keterangan Orang Lain.**

Poin Memori Kasasi JPU

Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya pada angka 1 halaman 50-58 pada intinya mengklaim bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum pembuktian dan tidak sempurna dalam pertimbangan putusan, karena *Judex Factie* tidak memuat keterangan Terdakwa HARIS AZHAR dalam putusan, namun memuat keterangan orang lain (FATIAH

MAULIDIYANTY pada perkara lain).

Jika merangkum seluruh penjelasan Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya pada poin ini dari halaman 50 sampai dengan halaman 58, maka setidaknya terdapat 4 poin keberatan Jaksa, yakni sebagai berikut:

1. Keterangan FATIAH MAULIDIYANTY tidak termasuk dalam salah satu alat bukti apapun pada perkara *a quo*. keterangan FATIAH MAULIDIYANTY tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum dalam pengambilan keputusan (angka 1 halaman 52-53).
2. Dalam putusan *Judex Factie* seharusnya menggunakan keterangan Terdakwa HARIS AZHAR sebagaimana Pasal 189 ayat (1) KUHP, bukan malah menggunakan keterangan FATIAH MAULIDIYANTY, sehingga *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum (angka 2 halaman 53-54).
3. *Judex Factie* menyusun putusannya tidak menggunakan alat bukti keterangan Terdakwa yang sebenarnya yang diperoleh sebagai fakta persidangan sehingga salah menerapkan hukum sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP jo. Ayat (2) KUHP (angka 3 halaman 54).
4. Apa yang dilakukan oleh *Judex Factie* bukanlah kekeliruan pengetikan di dalam konsep hukum (paragraf 3 halaman 57).

Tanggapan dan Analisis Penasihat Hukum Terhadap Memori JPU

Bahwa adapun tanggapan Kami terhadap Memori Kasasi Penuntut Umum dapat Kami jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusan *Judex Factie* perkara pidana nomor: 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Tim tertulis secara jelas bahwa yang menjadi Terdakwa adalah HARIS AZHAR. Pada bagian keterangan Terdakwa pun (halaman 135), *Judex Factie* menuliskan:

“Menimbang bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut”

Sehingga ketika *Judex Factie* menyebutkan kata “Terdakwa” maka sudah pasti dimaksudkan kepada diri HARIS AZHAR, karena tiada Terdakwa lain selain HARIS AZHAR dalam perkara pidana Nomor: 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Tim.

Bahwa dalam putusan *Judex Factie*, sama sekali tidak terdapat pencantuman keterangan FATIAH MAULIDIYANTY baik itu sebagai

Terdakwa ataupun sebagai saksi. Hal itu dapat dilihat pada dokumen putusan bagian keterangan saksi, ahli, dan terdakwa, baik itu yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dari halaman 68 sampai dengan halaman 191. Maka dengan demikian *Judex Factie* sama sekali tidak pernah menjadikan keterangan FATIAH MAULIDIYANTY sebagai alat bukti dalam pengambilan keputusan perkara nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Tim. Keterangan Terdakwa yang tercantum dalam putusan *Judex Factie* adalah subjek HARIS AZHAR selaku Terdakwa.

2. Bahwa memang ketika memperhatikan tulisan yang terdapat pada putusan *Judex Factie* Nomor: 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Tim halaman 135-151 pada bagian keterangan Terdakwa HARIS AZHAR, keterangan-keterangan tersebut bukanlah keterangan dari diri HARIS AZHAR pada saat sidang pemeriksaan melainkan adalah keterangan FATIAH MAULIDIYANTY dalam perkara lain nomor 203/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Tim. Namun maksud "*di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan*" adalah dimaksudkan pada diri HARIS AZHAR, bukan pada keterangan FATIAH MAULIDIYANTY. Karena pada faktanya Terdakwa HARIS AZHAR memang benar telah diperiksa/didengar keterangannya dalam persidangan *Judex Factie* pada 21 Agustus 2023, dan dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* keterangan Terdakwa lah yang digunakan sesuai dengan Pasal 189 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

"Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri"

Bahwa adanya keterangan FATIAH MAULIDIYANTY (dalam perkara lain) pada bagian keterangan Terdakwa HARIS AZHAR hanyalah sebatas kesalahan teknis pencantuman keterangan yang tidak disengaja dan tidak bersifat substansial, karena keterangan-keterangan FATIAH MAULIDIYANTY yang tercantum pada bagian keterangan Terdakwa HARIS AZHAR sama sekali tidak digunakan oleh *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya sehingga tidak berdampak apapun terhadap kesimpulan putusan *Judex Factie* yang memvonis bebas Terdakwa HARIS AZHAR. Sehingga *Judex Factie* telah tepat dalam melakukan penerapan hukum.

Kesalahan ini terjadi karena antara perkara Terdakwa HARIS AZHAR

dengan FATIAH MAULIDIYANTY memiliki kesamaan dari segala aspek materi seperti yang tercantum pada surat dakwaan, surat tuntutan, surat pembelaan hukum (Pledoi), hingga pada surat putusan. Terlebih lagi semua agenda sidang pemeriksaan fakta (kecuali keterangan Terdakwa) dilakukan secara bersamaan. Kesalahan ringan itu sangat mungkin terjadi sebagai konsekuensi pemisahan berkas perkara (*splitsing*) pada satu peristiwa yang sama.

3. Bahwa dalam putusan *Judex Factie* pada perkara *a quo* pada bagian pertimbangan hukum halaman 218 sampai dengan 238 dan hingga pada bagian amar putusan halaman 238, *Judex Factie* sama sekali tidak pernah menggunakan keterangan-keterangan FATIAH MAULIDIYANTY sebagaimana yang tercantum pada bagian keterangan Terdakwa HARIS AZHAR. Seluruh pertimbangan hukum *Judex Factie* yang merujuk/menggunakan alat bukti keterangan Terdakwa ialah merujuk pada keterangan Terdakwa HARIS AZHAR yang telah pernah diperiksa sebagai Terdakwa dalam persidangan. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagai berikut:

“Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Bahwa dari seluruh keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menunjukkan pada bagian mana pertimbangan *Judex Factie* yang merujuk/menggunakan keterangan FATIAH MAULIDIYANTY sehingga Penuntut Umum mengklaim *Judex Factie* menyusun putusan tidak menggunakan alat bukti keterangan Terdakwa. Hal itu tidak akan pernah mampu ditunjukkan Penuntut Umum karena memang dalam pertimbangan *Judex Factie* sama sekali tidak pernah merujuk/menggunakan keterangan Fatiah Maulidyanty. Berdasarkan hal-hal tersebut maka putusan *Judex Factie* telah tepat menggunakan alat bukti keterangan Terdakwa HARIS AZHAR. Sehingga demikian putusan *Judex Factie* telah sesuai dalam melakukan penerapan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP.

4. Sebagaimana yang telah Kami jelaskan sebelumnya, kesalahan pencantuman keterangan FATIAH MAULIDIYANTY pada bagian

keterangan Terdakwa HARIS AZHAR hanyalah sebatas kesalahan teknis pencantuman keterangan yang tidak disengaja. Kesalahan itu hanyalah kesalahan ringan yang sama sekali tidak bersifat substansial. Berbeda halnya misalnya jika hanya poin-poin tertentu yang dimasukkan ke dalam keterangan Terdakwa HARIS AZHAR dan lalu itu digunakan oleh *Judex Factie* sebagai bahan pertimbangan hukum, maka mungkin saja ada dugaan kesengajaan. Dalam hal inikan tidak demikian, kesalahan terjadi secara keseluruhan pada bagian pencantuman keterangan Terdakwa, maka jelas itu sebagai kesalahan teknis yang bersifat ringan. Berbeda halnya lagi jika misalnya *Judex Factie* menggunakan keterangan FATIAH MAULIDIYANTY sebagai bahan pertimbangan hukum, maka mungkin saja kesalahan itu menjadi kesalahan substansial. Dalam hal ini kan tidak demikian, *Judex Factie* sama sekali tidak pernah merujuk/menggunakan kesalahan itu (keterangan FATIAH MAULIDIYANTY) sebagai bahan pertimbangan hukum. Penuntut Umum pun tidak pernah mampu menunjukkan hal tersebut karena memang tidak pernah ada pada bagian pertimbangan hukum. Dengan demikian telah jelas bahwa kesalahan itu tidak bersifat substansial sehingga tidak berdampak apapun terhadap kesimpulan putusan *Judex Factie* yang memvonis bebas Terdakwa HARIS AZHAR.

Bahwa pemeriksaan kesalahan teknis pengetikan yang bersifat ringan pada putusan bukanlah menjadi ranah Hakim pada Mahkamah Agung. Kami meyakini bahwa Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi peradilan akan secara bijaksana menggunakan kewenangannya hanya untuk memeriksa substansi penerapan hukum.

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, telah terang dan jelas bahwa mengenai kesalahan penempatan keterangan Terdakwa HARIS AZHAR dalam putusan hanyalah sebatas kesalahan teknis pencantuman keterangan yang tidak disengaja dan tidak bersifat substansial. Kesalahan tersebut hanyalah kesalahan ringan yang dapat diperbaiki oleh si pembuat putusan, karena keterangan-keterangan FATIAH MAULIDIYANTY yang tercantum pada bagian keterangan Terdakwa HARIS AZHAR sama sekali tidak dirujuk/digunakan oleh *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya sehingga tidak berdampak apapun terhadap kesimpulan putusan *Judex Factie* yang memvonis bebas Terdakwa HARIS AZHAR. Sehingga *Judex Factie* telah tepat dalam melakukan penerapan hukum.

B. Tanggapan Penasihat Hukum Atas Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada Angka 2 Perihal Keberatan Terhadap *Judex Factie* yang Salah Menerapkan Hukum Pembuktian dan Tidak Sempurna dalam Mempertimbangkan Putusan, Karena Pengaduan dan Laporan dari Saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN Terhadap HARIS AZHAR dan FATIAH MAULIDIYANTY Dianggap dalam Kapasitas Jabatan.

Poin Memori Kasasi JPU

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya pada angka 2 halaman 59-71, pada pokoknya berpendapat bahwa pengaduan dan laporan dari saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN terhadap HARIS AZHAR dan FATIAH MAULIDIYANTY adalah hanya dalam kapasitas pribadi, bukan dalam kapasitas jabatan. JPU juga mendalilkan bahwa putusan *Judex Factie*, yang mempertimbangkan pengaduan dan laporan dari saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN terhadap HARIS AZHAR dan FATIAH MAULIDIYANTY dianggap dalam kapasitas jabatan, merupakan putusan yang kurang pertimbangan (*onvolddoende gemotiveerd*) dan harus dibatalkan Mahkamah Agung Nomor 202/K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993, karena berdasarkan fakta persidangan sangat jelas terungkap kedudukan saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN dalam pengaduan dan laporan terhadap HARIS AZHAR dan FATIAH MAULIDIYANTY adalah hanya dalam kapasitas pribadi;

Tanggapan Penasihat Hukum Terhadap Memori JPU

- Bahwa *Judex Factie* telah mengafirmasi serta tidak menegaskan saksi/pelapor LUHUT BINSAR PANDJAITAN dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Hal ini dapat merujuk pada:
 1. Surat Laporan/Pengaduan Saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN kepada Irjen Pol. Dr. Drs. H. Moch. Fadil Imran, M.SI selaku Kapolda Metro Jaya tertanggal 22 September 2021 perihal Dugaan Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Atau Pasal 56 Ke-2 KUHP, dan/atau Tindak Pidana Menyiarkan Berita Atau Pemberitahuan Bohong Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Atau Pasal

- 56 Ke-2 KUHP Yang Diduga Dilakukan Oleh FATIAH MAULIDIYANTY dan HARIS AZHAR;
2. Laporan Polisi Nomor LP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 22 September 2021 atas nama Pelapor LUHUT BINSAR PANDJAITAN dengan Terlapor FATIAH MAULIDIYANTY dan HARIS AZHAR;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor atas nama LUHUT BINSAR PANDJAITAN tertanggal 20 Desember 2021;
- Bahwa setelah menjalani proses sidang dan pembuktian, *Judex Factie* mempertimbangkan bahwa Pelapor/Saksi Korban LUHUT BINSAR PANDJAITAN tidak saja memosisikannya sebagai pribadi namun juga melekat pada dirinya dalam kapasitas sebagai pejabat publik. Hal tersebut disimpulkan melalui pertimbangan sebagai berikut:
1. Keterangan Saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN dimuka persidangan

Dalam proses pemeriksaan persidangan dengan agenda pemeriksaan Pelapor/Saksi Korban LUHUT BINSAR PANDJAITAN di muka majelis hakim dengan tegas menyatakan bahwa menyatakan Laporan Polisi dibuat dalam kapasitasnya sebagai warga negara yang juga sebagai publik. Saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN juga tidak menafikan bahwa laporan polisi yang ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya tak lepas dari jabatan ia sebagai Menko Marvest. Selengkapnya keterangan tersebut dapat dilihat dalam risalah pemeriksaan persidangan LUHUT BINSAR PANDJAITAN halaman 84 sebagaimana yang telah dilampirkan serta menjadi bagian tak terpisahkan dari nota pembelaan Pledoi Terdakwa HARIS AZHAR dan FATIAH MAULIDIYANTY sebagai berikut:

Risalah Sidang Pemeriksaan Saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN halaman 84

Penasihat Hukum: Arif Maulana

“Baik, mohon izin melanjutkan yang mulia. Baik saudara saksi. Ketika melaporkan Haris dan Fatia dalam posisi sebagai pribadi warga negara atau sebagai pejabat publik?”

Saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN

“Ya ndak bisa juga dilepas, saya sebagai warga negara juga sebagai pejabat publik. Tapi dalam konteks ini saya sebagai warga negara

yang punya hak yang sama dan saya ndak bisa bilang kalo saya ini bukan Menko Marvest.

2. Surat Tuntutan

Perihal kapasitas saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN tidak hanya sebagai pribadi namun juga termasuk dalam kapasitas sebagai pejabat publik juga tertuang dalam JPU dalam surat tuntutannya nomor register perkara: PDM-022/JKT.TIM/EKU/03/2023 tertanggal 13 November 2023 pada halaman 176 yang menyatakan:

Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor register perkara: PDM-022/JKT.TIM/EKU/03/2023 Halaman 176

“Kasus HARIS AZHAR dan FATIAH MAULIDIYANTY: Dalam konteks ini, tindakan HARIS AZHAR dan FATIAH MAULIDIYANTY yang diduga melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap LUHUT BINSAR PANDJAITAN, baik secara pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik (quad non), tidak dapat dibenarkan. Setiap orang, termasuk mereka yang dianggap pembela HAM, harus menghormati HAM orang lain, termasuk hak atas kehormatan dan martabat manusia, yang dalam hal ini mencakup pejabat publik seperti LUHUT BINSAR PANDJAITAN.

Berdasarkan hukum yang berlaku, tidak ada alasan yang membenarkan tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, atau fitnah terhadap pejabat publik. Tindakan semacam itu melanggar prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia dan norma-norma yang mengatur perlindungan HAM. Oleh karena itu, dalam kasus HARIS AZHAR dan FATIAH MAULIDIYANTY, tindakan mereka yang berupa penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap LUHUT BINSAR PANDJAITAN, tidak dapat dibenarkan baik secara hukum maupun etika.”

3. Keterangan Terdakwa HARIS AZHAR Di muka Persidangan

Perihal yang menjadi latar belakang saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN melakukan pelaporan pidana terhadap HARIS AZHAR dan FATIAH MAULIDIYANTY berawal dari konten video podcast

berjudul “*ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!! JENDERAL BIN JUGA ADA!!!*) *NgeHAMtam*,” dan terhadap konten tersebut saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN merasa diserang integritas pribadi dan jabatannya. Bahwa selama prosesnya bergulir mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang yang memutus bebas, hingga HARIS AZHAR dan FATIAH MAULIDIYANTY secara konsisten bahwa *video podcast* berjudul “*ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!! JENDERAL BIN JUGA ADA!!!*) *NgeHAMtam*,” adalah ditujukan untuk menyuarakan kepada publik terkait laporan hasil riset kajian cepat 9 organisasi Koalisi Masyarakat Sipil berjudul “*Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua, Kasus Intan Jaya*” [***Vide Bukti-14***] yang pada intinya memuat temuan:

- 1) *Dalam kajian cepat tercatat pada halaman 17-18 bahwa LUHUT BINSAR PANDJAITAN memiliki kepentingan terkait bisnis tambang di Intan Jaya melalui PT Tobacom Del Mandiri.*
 - 2) *Nama LUHUT BINSAR PANDJAITAN disebut sebanyak 4 kali pada halaman 17-18.*
- Selain hal tersebut di atas, *video podcast* berjudul “*ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!! JENDERAL BIN JUGA ADA!!!*) *NgeHAMtam*,” secara sadar dibuat oleh HARIS AZHAR dan FATIAH MAULIDIYANTY untuk kepentingan umum, edukasi, dan promosi Hak Asasi Manusia (HAM), dan mendesak perubahan kebijakan mengenai kondisi HAM di Papua sebagaimana alat bukti yang telah diajukan dan diterima oleh *Judex Factie* yakni:
- 1) Surat Nomor: 198/SK-Lokataru/VIII/2021 tertanggal 31 Agustus 2021, perihal tanggapan atas somasi No. 6916/JGP/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021. (***Vide Bukti-10A***)
 - 2) Surat Nomor: 210/SK-Lokataru/IX/2021 tertanggal 8 September 2021, perihal tanggapan atas somasi II No. 6923/JGP/IX/2021 tanggal 2 September 2021. (***Vide Bukti-10B***)
4. Keterangan Ahli Di muka di Persidangan Yang Menyatakan Bahwa Warga Negara Berhak Mengkritik Terhadap Pejabat Publik

Risalah Sidang Pemeriksaan Ahli Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A. halaman 86

Ahli: Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A.

“Oh iya jadi jika ada pejabat publik yang diduga ya abuse of power atau punya negatif activities di dalam penyelenggaraan atau dalam posisinya sebagai pejabat publik lalu disampaikan kepada publik juga maka dalam konteks ini perbuatan itu tidak masuk dalam kategori pencemaran nama baik atau menyerang kehormatan pejabat publik itu”.

Risalah Sidang Pemeriksaan Ahli Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A. halaman 126

Ahli: Dr. Achmad Sofian, S.H., M.H.

“Jadi begini Kalau kita baca 316 ya jadi ketika dia sedang menjalankan tugas jadi pidana yang ditentukan di dalam pasal-pasal sebelumnya, Jadi sebetulnya jadi orang tersebut yang dihina tersebut dia menjalankan tugas pada waktu dihina tersebut dan dia seorang pejabat”.

Risalah Sidang Pemeriksaan Ahli Rocky Gerung halaman 13-14

Ahli: Rocky Gerung

“Harusnya pemerintah menghargai bahkan memberi fasilitas itu di dalam negara yang beradab setiap ucapan itu harus mampu didengar oleh pemerintah karena kekuasaan itu dalam sistem demokrasi dia harus paham bahkan pikiran yang paling sublim paling absurd dari warga negara karena dia gak boleh kasih judgment yang ini berguna yang ini tidak berguna yang ini masuk surga ini gak masuk surga yang ini berbahaya bagi negara yang ini menyelamatkan negara. setiap pejabat yang punya mental demokrasi dia musti mendengarkan dan bahkan mendorong orang untuk bicara segila apapun ucapan itu karena itu ucapan nah ucapan itu adalah ekspresi hati nurani itu jadi kemasukakalan dari kemasukakalan dari prinsip kebebasan berbicara sebanding dengan kemasukakalan seorang penguasa yang demokratis. kalau dia larang maka berbanding terbalik artinya dia bukan penguasa yang demokratis dalam temuan-temuan saudara dari saya terakhir”.

Risalah Sidang Pemeriksaan Ahli Rocky Gerung halaman 17

Ahli: Rocky Gerung

“Setiap pejabat publik dia hanya punya tubuh publik enggak ada tubuh privat pada pejabat publik namanya pejabat publik tubuh publik dan tubuh privat itu menyatu kalau sistemnya Kerajaan. Raja itu tubuh publiknya menyatu dengan tubuh privatnya karena itu menghina Raja artinya menghina seseorang yang bernama Sultan Hamengkubuwono ke-70 misalnya secara Persona itu melekat tetapi dalam demokrasi dipisahkan. tubuh publik itu tidak boleh membawa tubuh privat demikian sebaliknya jadi dalam demokrasi di dalam kita menyebut negeri ini republica republica the thing urusan publik gak mungkin tubuh privat itu menyelundup ke dalam tubuh publik nah ini yang gak dimengerti bukan sekedar kabinetnya Pak Jokowi juga gak ngerti itu jadi saya mau terangkan bahwa kehadiran Pak Jokowi sebagai presiden sebagai kepala negara apalagi itu. harusnya memberi semacam public discourse bahwa enggak boleh ada pejabat yang tersinggung kalau dia dikritik dengan cara apapun saya terganggu ee kemanusiaan enggak ada anda itu lembaga anda itu fungsi sama seperti presiden. presiden adalah fungsi dia bukan dia bukan Persona itu. nah bagian ini yang memang tadi benar secara awam kita masih hidup dalam alam kerajaan di mana tubuh publik menyatu dengan tubuh privat. mengkritik pejabat public yang tersinggung seluruh keluarganya tuh apalagi kalau bansernya ikut sebagai keluarga tersinggung semua itu kan. jadi kedunguan itu yang mau saya batalkan berkali-kali bahwa kita enggak boleh mengaktifkan sentimen kalau kita berhadapan dengan pejabat publik demikian sebaliknya pejabat publik harus menghormati rakyat dia gak boleh mempidanakan rakyat yang boleh pidanakan rakyat itu orang. jangan pejabat publik mempidanakan rakyat loh dia kita yang pilih kok bagaimana”.

Risalah Sidang Pemeriksaan Ahli Rocky Gerung halaman 37-38

Ahli: Rocky Gerung

“Oke semua semua public figur public figur itu bukan cuman pejabat selebritis juga figur dan selebritis juga kelihatannya begitu kok masuk dalam wilayah privat loh anda begitu jadi selebritis anda tidak punya lagi wilayah privat. Anda memperoleh keuntungan puja-puji dari publik karena anda

public figure demikian juga public officer itu public servant kan dia dapat semua keistimewaan tuh kalau di jalan tol dia di di oleh pengawal dia sudah dapat kemewahan di situ kan privacy dia harusnya tidak boleh di didalilkan didalilkan kembali karena dia sudah dapat semua kemanfaatan public. Jadi kalau saya kritik pejabat publik saya kritik hasil dari kedudukan dia sebagai pejabat publik itu. saya enggak kritik dia duda atau dia janda atau di segala macam enggak saya kritik yang anda lakukan itu comply enggak dengan konstitusi yang anda lakukan itu termasuk dalam the use of public reason apa bukan. jadi jadi itu sebetulnya di situ di situ enggak ada perasaan bagi saya. satu-satunya hal yang saya ucapkan yuk mari kita berargumen itu tapi kemudian kalau kalah argumen ya mulai mempersoalkan tuh anda karena jomblo kan karena saya kasih contoh misalnya bagaimana supaya lengkap di sini saya dikritik karena menghina presiden oleh seorang Profesor Ekonomi UI namanya Renald Kasali saya ucapin di sini ya supaya dicatat. kata si Kasali Rocky Gerung itu kasar ucapannya karena jarang bercinta itu. Bayangin coba datang dari seorang Profesor UI itu yang e figur publik dia di figur publik karena dia endorser jamu namanya jamu Tolak Angin tuh. Nah sekarang dia ucapin itu artinya dia salah minum jamu dia mestinya minum jamu tolak dungu kan begitu dasarnya kan. Bagaimana dari seorang Profesor datang kausalitas karena anda jomblo maka anda mulut anda kasar gitu kan. Jadi silakan saudara Kasali ganti iklanmu itu saya minum jamu tolak dungu karena saya masih dungu bukan mestinya begitu kan. ini ini saya kasih kritik aja ini saya enggak ada urusan personal dengan dia tapi cara dia berpikir itu menunjukkan bahwa dia enggak paham apa ini the use of public reason”.

- Bahwa oleh karena semestinya saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN diposisikan sebagai pejabat publik yang melekat pada dirinya, maka perbuatan HARIS AZHAR dan FATIAH MAULIDIYANTY dalam video podcast berjudul “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!! JENDERAL BIN JUGA ADA!!!) NgeHAMtam,” murni merupakan bentuk perbuatan berupa kritik, edukasi, dan promosi hak asasi manusia khususnya kepada para pejabat negara yang memiliki kepentingan terkait bisnis tambang di Intan Jaya melalui PT. Tobacom Del Mandiri yang 99% sahamnya dimiliki saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN. Pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam putusannya mendudukan LUHUT BINSAR PANDJAITAN tidak hanya sebagai pribadi tetapi juga pada jabatannya yang melekat telah tepat. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam putusan halaman **218 - 219** yang menyatakan:

Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim halaman 218-219

*“Menimbang bahwa permasalahan a quo bermula dari Kajian Cepat Organisasi Masyarakat Sipil yang memiliki core business bidang Lingkungan Hidup dan Penegakan HAM yaitu YLBHI, LBH Papua, WALHI, WALHI Papua, Greenpeace, Pustaka Bentala Rakyat, Trend Asia dan JATAM yang tergabung dalam koalisi #BersihkanIndonesia menghasilkan sebuah studi tentang Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua studi kasus Intan Jaya yang kemudian diperbincangkan oleh Terdakwa HARIS AZHAR, FATIAH MAULIDIYANTY, dan Wirda Supriyadi aliasi Owi yang juga menjadi narasumber dalam podcast merupakan perwakilan 9 organisasi masyarakat sipil mewakili WALHI Papua dalam Podcast di Akun Youtube HARIS AZHAR dengan judul Podcast “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!! JENDERAL BIN JUGA ADA!!!) NgeHAMtam”. **Podcast ini lah yang sampai kepada saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN dari pemberitahuan saksi Singgi Widyastono yang membuat saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN merasa keberatan dengan isi dan judul podcast yang seolah-olah mendiskreditkan saksi dalam kapasitas pribadi dan jabatannya saat ini.***

Analisis Hukum

Jika menelaah secara mendalam putusan *Judex Factie* telah sangat tepat dan sempurna mendudukan kapasitas Saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN tidak semata-mata kapasitas pribadi namun juga termasuk dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik. Meskipun pada awal proses persidangan saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN mengklaim kapasitasnya sebagai pribadi, dalam proses persidangan dan hukum pembuktian telah terdapat cukup bukti kuat bagi *Judex Factie* yang mempertimbangkan Saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN sebagai pejabat publik dalam perkara a quo. Pertimbangan *Judex Factie* tersebut tidak hanya didasari pada keterangan Ahli namun juga turut mempertimbangkan Surat Keputusan Bersama Menteri Informasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021/Nomor 154 Tahun 2021/Nomor KB/2/VI/2021/Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang ITE sebagaimana tertuang pada pedoman Pasal 27 ayat (3) bagian f yang menyatakan bahwa *“Korban sebagai pelapor harus orang perorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi*

atau jabatan.” Maka dengan mempertimbangkan hal tersebut, *Judex Factie* dalam putusannya telah tepat menelaah secara komprehensif terkait kapasitas LUHUT BINSAR PANDJAITAN sebagai pejabat publik.

Hal tersebut persesuaian dengan niat HARIS AZHAR dan FATIAH MAULIDIYANTY yang mengkritik para pejabat publik dengan memperbincangkan laporan hasil riset kajian cepat 9 organisasi Koalisi Masyarakat Sipil berjudul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua, Kasus Intan Jaya,” melalui *video podcast* “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!! JENDERAL BIN JUGA ADA!!!) NgeHAMtam,” diakun Youtube HARIS AZHAR Channel.

Terlebih hasil kajian cepat Koalisi Masyarakat Sipil berjudul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua, yang disusun oleh 9 organisasi yakni #BersihkanIndonesia, YLBHI WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentara Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, dan Trend Asia merupakan para organisasi independen lintas sektor yang konsisten dan teruji rekam jejaknya dalam mengawasi kebijakan publik termasuk para pejabatnya terhadap isu penegakan hukum, HAM dan lingkungan hidup tak terkecuali pada wilayah Papua.

Oleh karenanya dalam dalil *Judex Factie* yang tersirat memosisikan LUHUT BINSAR PANDJAITAN dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik merupakan suatu langkah progresif dan patut diapresiasi. *Judex Factie* dengan sangat baik telah menafsirkan keterkaitan perbuatan HARIS AZHAR dan FATIAH MAULIDIYANTY yang memperbincangkan keterlibatan LUHUT BINSAR PANDJAITAN yang memiliki konflik kepentingan dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik dan pemilik bisnis tambang di Papua. Sehingga penyesatan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum secara jelas telah keliru menyatakan *Judex Factie* salah menerapkan hukum pembuktian dan tidak sempurna dalam mempertimbangkan Putusan.

Kesimpulan

Judex factie telah tepat dalam menerapkan hukum pembuktian terkait pertimbangan hukum menyimpulkan kedudukan LUHUT BINSAR PANDJAITAN bukan semata-mata sebagai pribadi tetapi sebagai pejabat public. Meskipun Luhut memosisikan dirinya sebagai pribadi pada saat melakukan pelaporan ke Polda, pemeriksaan (BAP), dan pada saat pemeriksaan di persidangan, namun karena tujuan perbuatan terdakwa adalah untuk mengkritik pejabat dan pemerintah serta memperjuangkan

kepentingan public dan didukung oleh bukti-bukti lainnya yang memadai, maka pertimbangan *Judex factie* sudah tepat dalam memposisikan Luhut sebagai pejabat public dalam perkara *a quo*, sehingga sebagaimana dalam SKB 3 Menteri huruf f menyatakan bahwa korban sebagai pelapor bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan, tidak berhak untuk menjadi pelapor pencemaran nama baik.

C. Tanggapan Penasihat Hukum Atas Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada Angka 3 Perihal Keberatan Terhadap *Judex Factie* yang salah Menerapkan Hukum Pembuktian dan Tidak Sempurna dalam Mempertimbangkan Putusan, Karena Tidak Mempertimbangkan Penggunaan Judul Konten Video Podcast Youtube HARIS AZHAR Berjudul “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI - OPS MILITER INTAN JAYA!! (JENDERAL BIN JUGA ADA!!!) ngeHAMtam”, yang Bermuatan Fitnah.

Poin Memori Kasasi JPU

Bahwa JPU dalam Memori Kasasinya, berpendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Factie* tidak mempertimbangkan judul konten video Podcast Youtube HARIS AZHAR berjudul "ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!! JENDERAL BIN JUGA ADA!!!) NgeHAMtam"
- Bahwa JPU membuka kembali fakta-fakta dalam Putusan *Judex Factie* dan berdalih bahwa *Judex Factie* salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga merupakan putusan yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);
- Bahwa JPU menyatakan Penasihat Hukum dalam pledoinya telah melontarkan tuduhan fiktif sehubungan dengan kepemilikan bisnis pertambangan Saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN, dengan hanya menggunakan seorang Saksi *a de charge* yaitu Saksi Thobias Bagubau;
- Bahwa JPU menuduh *Judex Factie* dan Penasihat Hukum hanya menggunakan berita online yang dicocok-cocokan (cocokklogi);
- Bahwa JPU kembali menggunakan dan mengutip berbagai Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli yang merupakan ranah pembuktian fakta.

Tanggapan Penasihat Hukum Terhadap Memori JPU

- Bahwa Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan JPU sendiri **tidak konsisten dengan dalil JPU dalam Memori Kasasi**. Argumentasi dan *framing* JPU dalam Memori Kasasi adalah **upaya putus asa untuk mencoba mengarahkan *Judex Juris* ke dalam kebohongan**;
- Bahkan jika dicermati, *Judex Factie* telah **mempertimbangkan dengan utuh** judul video podcast HARIS AZHAR, yaitu "**ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!! JENDERAL BIN JUGA ADA!!!**) *NgeHAMtam*" dalam Putusannya;
- Hanya saja, JPU mencoba mencari-cari bahan untuk mengajukan upaya hukum kasasi dalam argumentasi ini. Terbukti dengan uraian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan, serta dibandingkan dengan Putusan *Judex Factie* sebagai berikut:

Surat Dakwaan	Surat Tuntutan	Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.J KT.Tim halaman
<p>halaman 6-7</p> <p>“...sedangkan perbuatan Terdakwa HARIS AZHAR yang memuat pencemaran nama baik dan atau fitnah yang tidak sesuai kebenarannya terhadap diri saksi LUHUT PANDJAITAN alias LUHUT BINSAR PANDJAITAN adalah pemberian judul “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!! JENDERAL BIN JUGA ADA!!!” <i>NgeHAMtam</i>” untuk informasi elektronik/dokumen</p>	<p>halaman 231</p> <p>“Kata “juga” dalam frasa “jadi penjahat juga kita” memiliki makna nuansa yang menunjukkan bahwa ada pihak lain yang dianggap atau dipersepsikan sebagai “penjahat” oleh FATIAH MAULIDIYANTY sebelum dirinya menyampaikan kalimat tersebut. Dalam konteks percakapan antara HARIS AZHAR dan FATIAH MAULIDIYANTY, ada beberapa kemungkinan</p>	<p>halaman 224-225</p> <p>Menimbang bahwa merujuk pada surat dakwaan Penuntut Umum yang menyebutkan ada 3 hal yang menjadi keberatan saksi Luhut Pandjaitan sehingga saksi Luhut mengajukan 2 kali somasi kepada Terdakwa yang berujung kepada Laporan Pengaduan kepada Kapolda Metro Jaya, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkataan LORD LUHUT dalam video podcast, 2. Pernyataan “JADI LUHUT BISA DIBILANG BERMAIN

<p>elektronik berupa video yang di upload/diunggah di akun Youtube HARIS AZHAR pada tanggal 20 Agustus 2021. Penggunaan kata LORD dapat memiliki makna negatif yang mana julukan LORD bermakna tuan, raja, penguasa tertinggi, memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung.....</p> <p>Pada frasa RELASI-EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA menunjukkan rangkaian makna yang tidak terpisahkan bahwa kegiatan operasi militer Intan Jaya dianggap memiliki muatan ekonomi (bisnis) yang beromzet besar dan menguntungkan, kemudian kata ADA yang artinya Saksi LUHUT PANDJAITAN alias LUHUT BINSAR PANDJAITAN dianggap terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA dan tanda seru (!) ganda (!!!) yang</p>	<p>referensi untuk kata “juga” tersebut:</p> <p>a. Dilihat dari perspektif JUDUL VIDEO PODCAST : “ADA LORD LUHUT...”, dapat dimaknai vokal point dari diskusi podcast yakni fokus kepada Luhut. ...”</p>	<p>DI DALAM PERTAMBANGAN- PERTAMBANGAN YANG TERJADI DI PAPUA HARI INI”, dan</p> <p>3. Kalimat “JADI PENJAHAT JUGA KITA”</p> <p>Menimbang bahwa mencermati isi surat Pengaduan yang ditandatangani oleh Saksi Luhut Pandjaitan dalam surat bukti pada berkas perkara ternyata saksi Luhut berkeberatan terhadap penyebutan LORD LUHUT dan kalimat “JADI LUHUT BISA DIBILANG BERMAIN DI DALAM PERTAMBANGAN- PERTAMBANGAN YANG TERJADI DI PAPUA HARI INI” dan tidak ada pernyataan keberatan dengan kalimat JADI PENJAHAT JUGA KITA, bahkan dalam persidangan pun saksi Luhut Pandjaitan menyatakan tidak mengingat kalimat PENJAHAT dalam video podcast tersebut;</p> <p>Menimbang bahwa</p>
--	---	--

<p>dimaknai sebagai gambaran kesungguhan maupun rasa emosi yang sangat kuat terkait keterlibatan saksi LUHUT PANDJAITAN alias LUHUT BINSAR PANDJAITAN dalam kegiatan EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA.”</p>		<p>ternyata dalam surat tuntutananya Penuntut Umum pada halaman 231 hanya menitik-beratkan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada kata LORD LUHUT dari perspektif judulnya, bukan dari percakapan antara HARIS AZHAR dengan Fatiah Maulidianty, dan kalimat JADI PENJAHAT JUGA KITA ;</p> <p>Menimbang bahwa perkataan LORD yang diletakkan sebelum nama saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN telah sering disematkan oleh media online dan menjadi suatu notoir apabila orang menyebut nama LUHUT BINSAR PANDJAITAN, bahkan dalam perbincangan sehari-hari kata LORD LUHUT sering diucapkan namun tidak menimbulkan suatu permasalahan bagi saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN ;</p> <p>Menimbang bahwa kata LORD yang berasal dari Bahasa Inggris artinya Yang Mulia adalah</p>
---	--	--

		<p>sebutan bagi orang atau tuan yang memiliki wewenang, kendali, atau kuasa atas pihak lain, selaku majikan, pemimpin atau penguasa ;</p> <p>Bahwa penyebutan kata LORD kepada saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN bukanlah ditujukan kepada personal saksi Luhut, tetapi lebih kepada posisi saksi Luhut sebagai salah seorang Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo dimana saksi Luhut mendapat banyak kepercayaan dari Presiden untuk menduduki atau mengurus hal-hal tertentu di bidang Pemerintahan maupun di bidang Kedaruratan seperti pada masa Covid-19 sedang merebak di Indonesia;</p> <p>Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai frasa kata LORD pada saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN bukanlah dimaksudkan sebagai suatu penghinaan atau</p>
--	--	---

		<p><i>pencemaran nama baik, karena kata LORD bukanlah kata yang menggambarkan kondisi buruk atau jelek atau hinaan atas keadaan fisik atau psikis seseorang, tetapi merujuk pada suatu status atau posisi seseorang yang berhubungan dengan kedudukannya ;</i></p>
--	--	--

- Bahwa berdasarkan perbandingan tersebut, terlihat jelas:
 1. **Surat Dakwaan JPU** tidak menitikberatkan pada bagian judul, melainkan berusaha mengelaborasi sedemikian rupa soal penyebutan frasa “Lord Luhut” dan “RELASI-EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA”;
 2. **Surat Tuntutan JPU** dalam analisa yuridisnya **menegaskan dan meminta *Judex Factie*** agar **perspektif judul video podcast** dititikberatkan pada “**ADA LORD LUHUT...**”;
 3. **Putusan *Judex Factie*** kemudian memberikan pertimbangan berdasarkan apa yang diminta oleh JPU sendiri dalam **Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya**. *Judex Factie* mengambil pertimbangan dan penegasan bahwa “*ternyata dalam surat tuntutannya Penuntut Umum pada halaman 231 hanya menitikberatkan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada kata LORD LUHUT dari perspektif judulnya*”
- Dengan demikian, *Judex Factie* telah tepat dan benar menurut hukum, karena mengelaborasi frasa “LORD” dan “RELASI-EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA”. Dimana terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan oleh *Judex Factie* berdasarkan bukti, Keterangan Saksi, dan Keterangan Ahli, bahwa “*Majelis Hakim menilai frasa kata LORD pada saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN bukanlah dimaksudkan sebagai suatu penghinaan atau pencemaran nama baik, karena kata LORD bukanlah kata yang menggambarkan kondisi buruk atau jelek atau hinaan atas keadaan fisik atau psikis seseorang, tetapi merujuk pada suatu status atau posisi seseorang yang berhubungan dengan kedudukannya*”

- Bahwa kemudian JPU berusaha membuka kembali pemeriksaan fakta dengan mengutip Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli yang berusaha menyatakan kalau Saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN tidak terlibat dalam bisnis pertambangan di Papua.
- Bahwa terhadap hal tersebut, telah dipertimbangkan oleh *Judex Factie* dengan tepat dan benar dalam pertimbangannya soal frasa “JADI LUHUT BISA DIBILANG BERMAIN DI DALAM PERTAMBANGAN-PERTAMBANGAN YANG TERJADI DI PAPUA HARI INI”, sebagai berikut:

Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim halaman 226

*“Menimbang bahwa dengan adanya hak kepemilikan saham saksi Luhut pada PT Toba Sejahtera maka secara mutatis mutandis **PT Toba Sejahtera mendapatkan benefit atas usaha PT Tobacom Del Mandiri sebagai anak perusahaannya, dan secara tidak langsung saksi Luhut merupakan Beneficiary Owner dari usaha PT Tobacom Del Mandiri;***

*Menimbang bahwa dalam requisitoir halaman 198-204 yang bersesuaian dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa halaman 337-341 tersurat adanya korespondensi antara PT Tobacom Del Mandiri (dengan venue PT Toba Sejahtera Office) dengan West Wits Mining, **hal mana menunjukkan adanya korelasi untuk melakukan suatu bisnis pertambangan antara keduanya ;***

*Menimbang bahwa meskipun saksi Paulus Prananto menyatakan menghadiri meeting itu dalam kapasitas pribadinya, **namun tidak menegaskan bahwa saksi Paulus Prananto menggunakan fasilitas dari PT Tobacom Del Mandiri dalam melakukan aktivitasnya tersebut dan pihak lainnya memandang saksi Paulus Prananto bukan dalam kapasitas pribadinya melainkan dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Tobacom Del Mandiri yang nota bene merupakan anak Perusahaan PT Toba Sejahtera yang 99% sahamnya dimiliki saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN;***

- Bahwa dalam hal yang berkaitan dengan judul pula, *Judex Factie* telah

tepat dan benar dalam menilai bagian dalam judul soal “...*DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!!...*”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim halaman 231-232

“Menimbang bahwa merujuk pada keterangan Ahli Pertahanan Negara, Mayjen TNI Heri Wiranto, SE, MM, M. Tr. (Han) bahwa operasi yang biasa digelar di Papua adalah operasi pengamanan sesuai Inpres Nomor 9 yang menugaskan Panglima TNI untuk membantu tugas pengamanan, saksi Ahmad Ashov Birry berkenaan dengan adanya rencana penambahan pasukan operasi Militer di Papua, saksi Dami Zanambani yang menerangkan tingkat eskalasi kedatangan TNI-Polri ke Distrik tempat tinggal saksi, saksi Thobias Bagubau berkenaan dengan kejadian penambangan yang dilakukan PT MQ dengan WWM, dan saksi Yohan yang menerangkan adanya permintaan saham di areal tambang PT Freeport dan diupayakan oleh HARIS AZHAR untuk bertemu dengan saksi Luhut selaku Menko Marvest namun tidak bertemu menurut Majelis Hakim memiliki korelasi antara pengamanan objek vital nasional dengan tingkat keamanan yang harus dijaga dengan adanya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB);

Menimbang bahwa keterkaitan adanya Militer (TNI-Polri) di Papua adalah untuk mengamankan objek vital in casu pertambangan sebagai salah satu penghasil devisa negara ekuivalen dengan adanya gangguan criminal bersenjata Dimana hal tersebut menjadi concern untuk diselesaikan berkenaan dengan kemungkinan anjloknya investasi di Indonesia ;

*Menimbang bahwa hal tersebut telah ternyata disampaikan dalam Kajian Cepat Koalisi Masyarakat Sipil berkenaan dengan adanya relasi antara bisnis dengan pertambangan dengan kehadiran Militer di Intan Jaya dan **bagaimana peran saksi Luhut selaku Menko Marvest dalam rangka menjaga iklim investasi dan kepentingannya dalam Perusahaan pertambangan casu quo PT Tobacom Del Mandiri ;***

Menimbang bahwa merujuk pada Kajian Cepat berjudul “Ekonomi-

*Politik Penempatan Militer di Papua, Kasus Intan Jaya” yang didalamnya memuat adanya keterlibatan saksi Luhut sebagai Menteri senior dalam cabinet saat Kajian Cepat dilakukan yang menjadi bahan perbincangan dalam video podcast, maka Majelis Hakim melihat **ada korelasi dengan judul video podcast yang disematkan oleh HARIS AZHAR sehingga antara perbincangan podcast dengan judul Kajian Cepat masih tetap dalam koridor yang sama, kecuali penambahan kalimat ada Lord Luhut dan Jenderal BIN juga ada ;”***

- Bahwa dalam angka 22 halaman 78 Memori Kasasi JPU menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa apabila standar pidana serendah yang dibayangkan oleh **Majelis Hakim Judex Factie dan Penasihat Hukum**, maka akan banyak masyarakat yang akan masuk penjara hanya dikarenakan adanya berita online yang dicocok-cocokan (cocoklogi) dan orang-orang yang berpura-pura suci padahal pembenci untuk berbuat dzalim kepada pihak-pihak yang tidak mereka sukai;”*

- Bahwa JPU dengan arogan menuduh *Judex Factie* dan tim Penasihat Hukum dengan (i) standar pidana rendah; (ii) menggunakan berita *online* yang dicocok-cocokkan “cocoklogi”; dan (iii) berpura-pura suci;
- Bahwa tim Penasihat Hukum yang terdiri dari belasan lembaga, firma hukum, maupun advokat individu lainnya, belum pernah menemukan “mencocok-cocokkan” atau “cocoklogi” dalam KBBI atau suatu dokumen hukum yang formal dan baik. **Sebaiknya sebelum JPU menuduh “standar rendah” atau “pura-pura suci” kepada *Judex Factie* atau Penasihat Hukum, JPU perlu meningkatkan “standar” pembelajaran bahasa Indonesia mereka. JPU juga sebaiknya berhenti “berpura-pura” sebagai sarjana hukum yang profesional, dengan mengakui pemahaman bahasa dan hukum pidana mereka yang di bawah “standar”.**

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, *Judex Factie* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya, karena **setelah mencermati Putusan *Judex Factie*, ternyata judul "ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!! JENDERAL BIN JUGA ADA!!!) NgeHAMtam"** dalam video Podcast HARIS AZHAR” **telah diperiksa secara utuh**, dengan

kesimpulan sebagai berikut:

- Frasa “Lord Luhut” dalam judul telah dinyatakan bukan sebagai bentuk penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sesuai pertimbangan dalam Putusan *Judex Factie*;
- Berdasarkan pembuktian, telah terbukti Saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN adalah *Beneficial Owner* dari usaha tambang PT Tobacom Del Mandiri;
- Relasi Ekonomi-Ops militer intan jaya terbukti karena Saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN selaku Menko Marvest hendak melindungi investasi dan kepentingannya sesuai pertimbangan *Judex Factie*.

Dalil JPU dalam memorinya menunjukkan bahwa JPU sudah putus asa, sehingga berusaha mencari-cari alasan kasasi yang dipaksakan dan berusaha memenangkan perkara *a quo* dengan tipuan.

Berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan JPU sendiri, memperlihatkan bahwa judul video podcast merujuk pada frasa “Lord Luhut” dan pembuktian soal kepentingan bisnis Saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN, serta keterlibatan militer di Papua.

Oleh karena itu, jika melihat pertimbangan *Judex Factie* mengenai frasa “Lord Luhut” yang bukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, Saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN yang menikmati hasil tambang PT Tobacom Del Mandiri, dan keterlibatan militer di Papua untuk mengamankan kepentingan investasi, **maka judul video podcast "ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!! JENDERAL BIN JUGA ADA!!!) NgeHAMtam"** dalam video Podcast HARIS AZHAR **sudah tepat dan benar, sehingga Putusan *Judex Factie* telah sesuai dengan hukum pembuktian.**

- D. Tanggapan Penasihat Hukum Atas Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada Angka 4 Perihal Keberatan Terhadap *Judex Factie* Yang Salah Menerapkan Hukum Pembuktian dan Tidak Sempurna dalam Memertimbangkan Putusan, Terkait Ucapan “Lord Luhut, Jadi Penjahat Juga Kita, dan Jadi Luhut Bisa Dibilang Bermain didalam Pertambangan-pertambangan yang Terjadi di Papua Hari Ini” dalam Konteks Pembicaraan HARIS AZHAR dan FATIAH MAULIDIYANTY dalam Video Podcast Youtube HARIS AZHAR Dianggap Tidak Bermuatan Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik.**

Poin Memori Kasasi JPU

- Bahwa JPU dalam memori kasasinya halaman 96 pada pokoknya menyatakan *Judex Factie* tidak mempertimbangkan secara utuh terhadap bukti yang disajikan terkait ucapan “Lord Luhut”; “Jadi Penjahat juga kita”; dan “Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini”;
- Bahwa JPU dalam memori kasasinya halaman 106-107 pada pokoknya menyatakan ucapan “jadi penjahat juga kita”, bukan selorohan karena tidak didukung satu fakta hukum pun karena Fatiah tidak pernah diperiksa sebagai saksi mahkota sehingga tidak bisa di cek maksud ucapan FATIAH MAULIDIYANTY apakah merupakan sebuah selorohan atau tidak. Sehingga *Judex Factie* telah membuat kesimpulan sendiri berdasarkan asumsi tanpa didukung alat bukti;
- Bahwa JPU dalam memori kasasinya halaman 122 pada pokoknya menyatakan *Judex Factie* keliru memaknai “jadi luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini” tidak bermuatan penghinaan/pencemaran nama baik atau fitnah, karena esensi ucapan dan penggunaan judul video podcast youtube HARIS AZHAR adalah bermuatan informasi yang tidak benar dan terdapat orang yang berkeberatan, dalam hal ini saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN, serta kenyataan ucapan dan tulisan tidak terdapat dalam Kajian Cepat.

Tanggapan dan Analisis Penasihat Hukum Terhadap Memori JPU:

1. Bahwa *Judex Factie* telah tepat mempertimbangkan ucapan “Lord Luhut, Jadi Penjahat juga kita, dan Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini”. Adapun pertimbangan *Judex Factie* terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan terkait kata Lord Luhut:

“Majelis Hakim menilai frasa kata LORD pada saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN bukanlah dimaksudkan sebagai suatu penghinaan atau pencemaran nama baik, karena kata LORD bukanlah kata yang menggambarkan kondisi buruk atau jelek atau hinaan atas keadaan fisik atau psikis seseorang, tetapi merujuk pada suatu status atau posisi seseorang yang berhubungan dengan kedudukannya” (vide Putusan Judex Factie hal 231)

2. Pertimbangan terkait Jadi Penjahat juga kita:

“Menimbang bahwa kalimat jadi penjahat juga kita dalam konteks pembicaraan antara HARIS AZHAR dan FATIAH MAULIDIYANTY berkenaan dengan 3 perusahaan yang memiliki bisnis pertambangan tersebut tidaklah menunjuk pada saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN oleh karena keterkaitan saksi Luhut hanya terhadap Toba Sejahtera Grup, tidak terkait dengan PT ANTAM dan PT FI, sehingga menurut hemat majelis hakim perkataan terdakwa FATIAH MAULIDIYANTY tidak ditujukan kepada saksi Luhut tetapi kepada ajakan HARIS AZHAR untuk mengambil alih perusahaan.” (Vide Putusan Judex Factie halaman 232)

3. Pertimbangan terkait Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini:

“Menimbang sesuai pertimbangan di atas maka pernyataan FATIAH MAULIDIYANTY berkenaan dengan frasa Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini adalah hal yang tidak dapat diingkari karena terbukti PT Tobacom Del Mandiri sebagai anak Perusahaan dari PT Toba Sejahtera yang 99% sahamnya dimiliki saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN memiliki ikatan bisnis dengan West Wits Mining untuk bisnis pertambangan di tanah Papua.” (vide Putusan Judex Factie halaman 233)

2. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* tersebut sejalan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa penyebutan “Lord” terhadap Menko Marves LUHUT BINSAR PANDJAITAN sudah menjadi hal yang biasa digunakan oleh masyarakat luas bahkan juga digunakan oleh media-media elektronik dalam sebuah judul berita untuk menyebut nama LUHUT BINSAR PANDJAITAN (*Vide* Bukti-48A sampai dengan Bukti-48E);
- b. Bahwa kata “lord” tersebut justru benar-benar menggambarkan fakta terhadap diri Menko Marves LUHUT BINSAR PANDJAITAN sebagai seorang pejabat yang telah diketahui oleh umum sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini telah memegang banyak jabatan di era pemerintahan presiden

Republik Indonesia ketujuh Joko Widodo berkuasa (*Vide Bukti-58*);

- c. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap Menko Marves LUHUT BINSAR PANDJAITAN sendiri bahkan tidak tahu siapa yang pertama kali yang menyematkan kata lord terhadap dirinya.
- d. Menko Marves LUHUT BINSAR PANDJAITAN tidak pernah disebut sebagai penjahat dalam video podcast antara Terdakwa FATIAH MAULIDIYANTY dan HARIS AZHAR (*Vide Risalah Saksi Adhi Dinar Kusumo Nomor 1652- 1656 Halaman 168-169*);
- e. Frasa jadi penjahat juga kita tidak bisa diasosiasikan kepada Menko Marves LUHUT BINSAR PANDJAITAN (*Vide Risalah Ahli Makyun Subuki Nomor 779-780 Halaman 121-122*);
- f. Dalam video podcast dari menit ke 13:40 hingga menit ke 14:33 FATIAH MAULIDIYANTY menyebut: jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini”;
- g. Kajian cepat koalisi masyarakat sipil (*Vide Bukti-14*) halaman 17-18 yang menyatakan Toba Sejahtera Group milik LUHUT BINSAR PANDJAITAN memiliki aliansi usaha bisnis pertambangan di Derewo Project dengan West Wits Mining. Hal ini adalah rujukan pernyataan FATIAH MAULIDIYANTY dalam video podcast;
- h. PT Toba Sejahtera adalah pemilik 999 lembar saham dari 1.000 lembar saham (pemilik 99,9%) PT Tobacom Del Mandiri (*Vide Bukti-24*). Saham PT Toba Sejahtera yang berada pada PT Tobacom Del Mandiri adalah uang milik LUHUT BINSAR PANDJAITAN;
- i. Saksi Ahmad Ashov dalam persidangan menerangkan *new business alliance agreement for the Derewo River Gold Project with PT Tobacom Del Mandiri part of last group*;
- j. Dokumen ASX Announcement and Media Release berjudul “*New Agreement Completed for Derewo*”, tertanggal 12 Oktober 2016 menyebut bahwa telah ada aliansi bisnis Derewo Project antara West Wits Mining dengan PT Tobacom Del Mandiri (*Vide Bukti-31*);
- k. Dokumen ASX Announcement and Media Release berjudul “*Recommendation for Clean and Clear status*” tertanggal 21 April 2017 menyebut aliansi bisnis Derewo Project antara West

- Wits Mining dengan PT Tobacom Del Mandiri (*Vide* Bukti-33);
- i. Telah dibuat perjanjian kerahasiaan berkaitan dengan Derewo Project antara PT Tambang Raya Sejahtra dengan West Wits Mining. Hal ini ditemukan dalam dokumen Perjanjian Kerahasiaan tertanggal 27 Juli 2017 (*Vide* Bukti-42);
 - m. Telah ada kesepakatan aliansi bisnis antara West Wits Mining dengan PT Tobacom Del Mandiri dan PT Tambang Raya Sejahtra selaku anak perusahaan PT Toba Sejahtra di Derewo Project, Intan Jaya. Ini terdapat dalam dokumen Email dari WWM kepada PT Toba Sejahtra (*Vide* Bukti-46);
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pertimbangan *Judex Factie* telah mempertimbangkan segala bukti dan alat bukti secara adil sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian yang berlaku. Oleh karena itu, alasan keberatan yang diajukan JPU dalam memori kasasinya sejatinya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bukan merupakan ranah dan kewenangan dari *Judex Jurist*, sehingga harus ditolak.

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa pernyataan “jadi Luhut bisa di bilang bermain di dalam pertambangan-pertambang yang terjadi di Papua hari ini” adalah sebuah kenyataan, penyebutan “lord Luhut” adalah berhubungan dengan kedudukannya sebagai pejabat, dan “jadi penjahat juga kita” tidak ditujukan kepada Luhut. Hal tersebut telah sesuai dengan penerapan UU ITE, SKB ITE Nomor 229 Tahun 2021/Nomor 154 Tahun 2021/Nomor KB/2/VI/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU/VI/2008 Tahun 2008, Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP.

- E. Tanggapan Penasihat Hukum Atas Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada Angka 5 Perihal Keberatan terhadap *Judex Factie* yang salah menerapkan hukum pembuktian dan tidak sempurna dalam mempertimbangkan Putusan, karena tidak memuat fakta persidangan mengenai alat bukti surat dan alat bukti elektronik dalam putusan.**

Poin Memori Kasasi JPU

Jaksa penuntut Umum dalam memori kasasinya halaman 129-132 mendalilkan bahwa *Judex Factie* dalam putusannya sama sekali tidak mencantumkan alat bukti surat dan alat bukti elektronik terkait video diskusi dari akun Youtube HARIS AZHAR dalam perkara *a quo* walaupun telah dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan.

JPU mendalilkan *Judex Factie* seharusnya memuat hasil laboratorium digital forensik puslabfor bareskrim nomor berita acara Lab: 963/FKF/2022, tanggal 10 Maret 2022 sebagai alat bukti surat dan alat bukti elektronik sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bukti ini dinilai jaksa sangat penting untuk menentukan keaslian dan konteks dari bukti elektronik yang dihadirkan di persidangan.

Bahwa tidak dimuatnya alat bukti surat atau alat bukti elektronik dalam putusan menunjukkan *Judex Factie* melanggar ketentuan pasal 187 KUHP dan serta Pasal 53 UU kekuasaan Kehakiman. Bahwa menurut JPU tidak dimuatnya alat bukti yang dimaksud, berakibat keputusan diambil tanpa mempertimbangkan alat bukti yang relevan dan sah berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam penilaian hukum dan beresiko terhadap keadilan yang hendak dicapai.

Tanggapan Penasihat Hukum Terhadap Memori JPU

1. Sebelum Jaksa Penuntut Umum mengklaim tidak termuatnya alat bukti surat hasil laboratorium digital forensik puslabfor bareskrim nomor berita acara Lab: 963/FKF/2022, tanggal 10 Maret 2022 sebagai alat bukti surat dan alat bukti elektronik dalam berkas putusan, semestinya Jaksa terlebih dahulu menunjukkan bukti telah menyertakan alat bukti tersebut ke persidangan. Apakah alat bukti tersebut di hadirkan dan diserahkan jaksa penuntut umum di persidangan? Jika ternyata tidak pernah diserahkan tentu alat bukti tersebut tidak akan dimuat dalam putusan. Jikapun alat bukti tersebut penting untuk menentukan keaslian dan konteks bukti elektronik video podcast yang dihadirkan di persidangan, hakim dalam putusnya ternyata juga telah mempertimbangkan video podcast tersebut sebagai alat bukti sumber untuk menilai fakta hukum di dalam persidangan meskipun tanpa adanya bukti surat hasil laboratorium digital forensik puslabfor dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Dalil JPU bahwa *Judex Factie* dalam putusnya sama sekali tidak mencantumkan alat bukti surat dan alat bukti elektronik terkait video diskusi dari akun Youtube HARIS AZHAR dalam perkara *a quo*

walaupun telah dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan **adalah keliru karena Hakim telah mempertimbangkan alat bukti surat elektronik video diskusi podcast sebagai sumber fakta terhadap dakwaan penuntut umum.** Hal ini dapat kita lihat dalam bagian barang bukti surat yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 213-215 yang telah dinyatakan terlampir sebagai bagian dari berkas perkara maupun pertimbangan Hakim pada halaman 230-232 seperti halnya pada potongan putusan berikut:

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 440/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL Tanggal 14 Maret 2022

Halaman 213 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

15. 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk warna hitam – abu-abu yang didalamnya terdapat video diskusi dari akun youtube: HARIS AZHAR atau <https://www.youtube.com/channel/UCKC87ZJT1Ax9yD91dYRqckA> dengan judul postingan video "ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!!JENDERAL BIN JUGA ADA!! ►NgeHAMtam" sesuai dengan tautan link: <https://www.youtube.com/watch?v=1xMInuOtBAs>.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 439/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL Tanggal 14 Maret 2022:

16. 1 (satu) buah flash disk yang didalamnya terdapat video diskusi dari akun youtube: HARIS AZHAR atau <https://www.youtube.com/channel/UCKC87ZJT1Ax9yD91dYRqckA> dengan judul postingan video "ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!!JENDERAL BIN JUGA ADA!! ►NgeHAMtam" sesuai dengan tautan link: <https://www.youtube.com/watch?v=1xMInuOtBAs> .

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 441/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL Tanggal 14 Maret 2022:

17. 1 (satu) buah flash disk yang didalamnya terdapat video diskusi dari akun youtube: HARIS AZHAR atau <https://www.youtube.com/channel/UCKC87ZJT1Ax9yD91dYRqckA> dengan judul postingan video " ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!!JENDERAL BIN JUGA ADA!! ►NgeHAMtam" sesuai dengan tautan link: <https://www.youtube.com/watch?v=1xMInuOtBAs>

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 443/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL Tanggal 14 Maret 2022:

18. 1 (satu) lembar tangkapan layar komentar atas unggahan video youtube dengan judul "ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!!JENDERAL BIN JUGA

Menimbang bahwa video podcast selain memuat informasi elektronik lainnya berupa pembicaraan dan pernyataan dari Fatiah Maulidiyanti dan Haris Azhar ternyata pada menit ke 14:23 s/d menit ke-14:33 menyampaikan "LORD LUHUT", dan "JADI LUHUT BISA DIBILANG BERMAIN DI DALAM PERTAMBANGAN-PERTAMBANGAN YANG TERJADI DI PAPUA HARI INI", serta pada menit 18.00 s/d menit ke-21.00 menyampaikan "JADI PENJAHAT JUGA KITA" ;

Menimbang bahwa frasa JADI PENJAHAT JUGA KITA yang keluar dari mulut Terdakwa Fatiah Maulidiyanti dalam pembincangan antara menit 18.00 sampai dengan menit 21.00 merupakan konteks perbincangan antara Haris Azhar dengan Terdakwa Fatiah Maulidiyanti berkenaan dengan bisnis pertambangan yang melibatkan 3 (Tiga) Perusahaan yaitu PT ANTAM, PT FI dan PT Toba Sejahtera dimana Haris Azhar "mengajak" Terdakwa Fatiah Maulidiyanti untuk mengambil alih Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam bisnis pertambangan, namun dibalas oleh Terdakwa Fatiah Maulidiyanti dengan kalimat JADI PENJAHAT JUGA KITA sebagai suatu selorohan ;

Menimbang bahwa mencermati Video podcast tersebut terutama pernyataan Terdakwa Fatiah Maulidiyanti pada menit 13.40 sampai menit 14.33 yang berbunyi :

"tapi di besarnya itu ada namanya Tobacom Del Mandiri dan itu merupakan anak perusahaannya Toba Sejahtera Group, nah jadi si Tobacom Del Mandiri ini direktornya adalah Purnawirawan TNI namanya Paulus Prananto, nah kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita namanya adalah Luhut Binsar Pandjaitan, lord Luhut gitu, jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini"

Pernyataan mana merujuk pada hasil kajian cepat halaman 17-18 yang menyatakan Toba Sejahtera Group milik Luhut Binsar Pandjaitan memiliki aliansi usaha bisnis pertambangan di Derewo Project dengan West Wits Mining ;

Analisis Hukum

Tidak disertakannya alat bukti surat dalam pertimbangan putusan tidak serta merta menunjukkan bahwa *Judex Factie* melanggar ketentuan Pasal 184 jo. Pasal 187 KUHP dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE terkait dengan alat bukti yang sah termasuk Alat bukti elektronik. Apalagi jika tidak dimasukkannya hasil forensik digital dalam pertimbangan putusan dikarenakan tidak diajukannya alat bukti tersebut oleh JPU.

Terlebih *Judex Factie* secara jelas telah mempertimbangkan alat bukti Video sebagai rujukan fakta hukum untuk menilai dakwaan JPU sebagaimana kutipan di atas. Dengan demikian, dalil JPU yang menyebutkan bahwa *Judex Factie* melanggar ketentuan Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman dimana hakim ketika memutus perkara harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, adalah dalil yang harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan analisis di atas, *Judex Factie* telah tepat dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dalam putusan Nomor: 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat jelas bahwa *Judex Factie* telah menggunakan alat bukti surat dan alat bukti elektronik sebagai dasar pertimbangan hukumnya untuk menyatakan unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” telah terpenuhi. Sehingga dalil JPU bahwa *Judex Factie* melanggar ketentuan pasal 187 KUHP dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 53 UU kekuasaan Kehakiman adalah dalil yang mengada-ngada dan oleh karena itu harus dikesampingkan.

F. Tanggapan Penasihat Hukum Atas Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada Angka 6 Perihal Keberatan terhadap *Judex Factie* yang salah menerapkan hukum pembuktian dan tidak sempurna dalam mempertimbangkan Putusan, karena mengabaikan alat bukti keterangan saksi atas nama HEIDI MELISSA DEBORAH N. dan DWI PARTONO tanpa pertimbangan apapun.

Poin Memori Kasasi JPU

Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya pada angka 6 halaman 134 mengklaim bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangannya sebagaimana dalam putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim sama sekali tidak mempertimbangkan atau mengabaikan keterangan saksi atas nama Heidi Melissa Deborah N dan Dwi Partono. Adapun keterangan saksi sebagai berikut:

1. Bahwa adanya perjanjian kerahasiaan antara PT West Wits Mining dengan PT Tambang Raya Sejahtra hanya terkait tukar menukar dokumen;
2. Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara PT West Wits Mining dengan PT Tambang Raya Sejahtra (TOBA GROUP);
3. Bahwa perusahaan mengirimkan protes terhadap pengumuman bursa saham Australia karena belum ada perjanjian sama sekali.

Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya juga mengklaim bahwa *Judex Factie* tidak mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan di persidangan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. Adapun barang bukti yang menunjukkan persesuaian dengan keterangan saksi Heidi Melissa Deborah N dan Dwi Partono adalah sebagai berikut:

1. Barang bukti Nomor 76: foto copy Surat Perjanjian Kerahasiaan dokumen dalam rangka peninjauan kerja sama dalam Derewo Project antara PT Tambang Raya Sejahtra dan West Wits Mining LTD.
2. Barang bukti Nomor 25: foto copy surat Nomor 092/TS-LGL/HMP/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 perihal inaccurate Information Regarding Derewo Projection Australian Stock Exchange dari PT Toba Sejahtra kepada West Wits Mining Limited.
3. Barang bukti Nomor 35: foto copy surat Nomor 52/TS-LGL/HMP/IX/2018 tanggal 9 Oktober 2018 perihal Derewo Project dari PT Toba Sejahtra kepada West Wits Mining Limited.

Tanggapan Penasihat Hukum Terhadap Memori JPU

Jika mencermati klaim Jaksa Penuntut Umum, Jaksa ingin mengatakan bahwa tidak pernah ada perjanjian antara West Wits Mining dengan Toba Group sehingga LUHUT BINSAR PANDJAITAN tidak memiliki usaha bisnis pertambangan di Papua.

Bahwa keterangan saksi Heidi Melissa Deborah dan Dwi Partono serta bukti surat sebagaimana dalil keberatan Penuntut Umum memang muncul dalam persidangan. Namun perlu diketahui bahwa *Judex Factie* telah mempertimbangkan seluruh bukti yang ada dalam persidangan secara komprehensif, termasuk keterangan saksi dan bukti surat yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum. Tentu dalam setiap bukti tidak berdiri sendiri, dan *Judex Factie* dalam hal ini telah melihat dan menilai persesuaian antara satu bukti dengan bukti yang lain.

Bahwa berkaitan dengan hal-hal yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum, dapat Kami jelaskan sebagai berikut:

Pertama, berkaitan dengan keterangan saksi Heidi Melissa Deborah dan saksi Dwi Partono yang menyatakan bahwa tidak pernah ada perjanjian antara PT West Wits Mining dengan PT Tambang Raya Sejahtera (TOBA GROUP), dan perjanjian kerahasiaan antara PT West Wits Mining dengan PT Tambang Raya Sejahtera hanya terkait tukar menukar dokumen. Bahwa keterangan saksi Heidi dan Dwi Partono tersebut hanyalah bersifat interpretasi dan keterangan tersebut tidak konsisten dengan keterangannya yang lain, yakni menyatakan bahwa:

Saksi Dwi Partono (PT Madinah Quarrata'ain) menyatakan dengan tegas di dalam persidangan bahwa telah ada “**kesepakatan**” aliansi bisnis yang tertuang dalam dokumen Minutes of Meeting 5 Oktober 2016 antara PT Tobacom Del Mandiri dengan West Wits Mining. Keterangan lebih lengkap dapat Kami sampaikan sebagai berikut (***Vide Lampiran risalah sidang pemeriksaan saksi Dwi Partono angka 579-582***):

Penasihat Hukum, Nurkholis:

“Dalam rapat kedua itu tadi saudara mengatakan itu rencana bisnis, dalam minutes of meeting pertama disebut rencana atau peninjauan. Apakah saudara benar bisa meyakinkan Kami disini ada kata-kata itu sebuah planning atau rencana dalam Bahasa Inggris terkait hal tersebut dalam dokumen tersebut? atau sudah ada kata-kata kesepakatan agree dan lain-lain? Yang saudara ketahui saja.”

Saksi Dwi Partono:

“Yang saya ketahui disitu disepakati.”

Penasihat Hukum, Nurkholis:

“disepakati?”

Saksi Dwi Partono:

“disepakati.”

Saksi Heidi Melissa Deborah (Direktur Bidang Legal PT Toba Sejahtera) menerangkan bahwa bagi PT Toba Sejahtera Minutes of Meeting mengikat para pihak untuk ditindaklanjuti. Adapun keterangan saksi sebagai berikut (***Vide Lampiran risalah sidang pemeriksaan saksi Heidi Melissa angka 901-910***):

Penasihat Hukum:

“Saudara tadi beberapa kali menceritakan tentang MoM ya, dan saya melihat dalam daftar bukti dari penuntut umum ada beberapa MoM, dalam status di perusahaan Toba group status MoM mengikat atau tidak?”

Saksi Heidi Melissa Debora:

“MoM itu akan ditindaklanjuti oleh dokumen selanjutnya ya, tergantung kerjasamanya, ada perjanjian apa namanya, biasanya sih Term Sheet ya, kita buat Term Sheet dulu.”

Penasihat Hukum:

“Setelah Term Sheet kemudian apa?”

Saksi Heidi Melissa Debora:

“Setelah Term Sheet, tergantung, biasa kita buat due diligence dulu, kalau memang Projectnya bisa kita kerjakan maka akan tergantung bentuknya bisa akuisisi, bisa kerja sama atau apa.”

Penasihat Hukum:

“Artinya kalau dalam penjelasan saudara maka MoM mengikat untuk ditindaklanjuti, betul demikian?”

Saksi Heidi Melissa Debora:

“Mengikat untuk.., iya.”

Penasihat Hukum:

“Mengikat untuk ditindaklanjuti ya?”

Saksi Heidi Melissa Debora:

“Iya.”

Saksi Heidi Melissa Deborah juga menerangkan bahwa ditemukan dokumen pengumuman yang mengatakan sudah ada *bisnis alliance agreement* dengan Tobacom Del Mandiri. Namun dokumen *bisnis alliance agreement* itu tidak pernah diberikan dari pihak West Wits maupun dari Madinah qurrata'ain. Adapun keterangan saksi Heidi Melissa sebagai berikut (***Vide Lampiran risalah sidang pemeriksaan saksi Heidi Melissa angka 233-235***):

Saksi Heidi Melissa Deborah:

“Ketika saya mendengar nama West Wits Mining saya melakukan penelusuran untuk mengetahui siapa kantor part kita dan di websitenya West Wits Mining itu merujuk ke ASX ada pengumuman yang mengatakan sudah ada bisnis alliance agreement dengan Tobacom Del Mandiri”

Penuntut Umum:

“Apa sih yang dimaksud dengan bisnis alliance agreement yang saudara pahami?”

Saksi: Heidi Melissa Deborah:

“Saya sendiri nggak paham yang mulia karena hingga pada saat ini saya meminta dokumen bisnis alliance agreement itu tidak pernah diberikan dari pihak West Wits maupun dari Madinah qurrata'ain.”

Bahwa dari keterangan saksi tersebut, terlihat jelas ketidakkonsistenan keterangan saksi. Disatu sisi menyatakan **“tidak pernah ada perjanjian antara PT West Wits Mining dengan PT Tambang Raya Sejahtera”**, namun pada sisi yang lain saksi menyatakan **“telah ada kesepakatan antara Toba Group dengan West Wits Mining, dan itu terikat untuk ditindaklanjuti”**.

Selain keterangan saksi Heidi Melissa Deborah dan Dwi Partono, juga terdapat keterangan saksi Ahmad Ashov dan saksi Muhammad Iqbal Damaniq, sebagai berikut:

Saksi Ahmad Ashov yang merupakan salah satu peneliti dan penulis kajian cepat berjudul "EKONOMI-POLITIK PENEMPATAN MILITER DI PAPUA, KASUS INTAN JAYA" menerangkan dalam persidangan bahwa ditemukan dalam dokumen pengumuman Australian Stock Exchange yaitu *Announcement and Media Release* berjudul "New Agreement Completed for Derewo" (**Vide Bukti-31**) telah terjadi *bisnis alliance agreements* antara West Wits Mining dengan PT Tobacom Del Mandiri terkait Derewo Project. Adapun keterangan saksi Ahmad Ashov adalah sebagai berikut (**Vide lampiran risalah sidang pemeriksaan saksi Ashov angka 106**):

"...dokumennya yang kami temukan, bahwa West Wits Mining mengumumkan *bisnis alliance agreements*, yang kalau kita artikan *agreement* (kesepakatan) aliansi bisnis gitu, kesepakatan aliansi bisnis dengan PT Tobacom Del Mandiri. Kesepakatannya pun ada, ada detailnya mereka sebutkan bahwa PT Tobacom Del Mandiri diminta untuk mengurus beberapa hal. Yang pertama mengurus CNC (*Clear and Clean*), *Clear and Clean* bisa bolak-balik dari SDM gitu ya untuk izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh West Wits Mining, lebih tepatnya izin usaha pertambangan karena lebih dari satu IUP gitu ya. Kemudian juga untuk mengurus izin perizinan terkait hutan kehutanan, kemudian juga untuk memastikan keamanan dan akses kepada site pertambangan gitu ya, dan dijelaskan juga bahwa PT Tobacom Del Mandiri lah yang akan yang akan *mentacle*, sorry *men-tacle* itu apa, yang akan membiayai ongkosnya. Jadi kalau begitu, tapi dengan itu juga mereka jelaskan bahwa West Wits Mining nanti akan memberikan 30% kemerdekaan saham kepada Tobacom Del Mandiri..."


Saksi Muhammad Iqbal Damanik salah satu peneliti dan penulis kajian cepat menerangkan hal yang sama saksi Ahmad Ashov dalam persidangan. Adapun keterangan saksi Muhammad Iqbal Damanik adalah sebagai berikut (**Vide Lampiran risalah sidang pemeriksaan saksi Iqbal Damanik angka 46**):

"Kami menemukan tiga dokumen yang sebenarnya membuat kami juga terperangah saat itu. pertama adalah dokumen tahun 2016 pengumuman bahwa was west mining mencoba bekerjasama melakukan penjajakan kerjasama di Intan Jaya dalam hal ini menggunakan Madinah qurrata'ain. lalu kemudian kami tunggu lagi yang mulia apa kemudian dokumen yang ada. maka kami menemukan dokumen tahun 2017 soal bahwa ada pengumuman CNC artinya sudah ada kerjasama antara Madina qurrataain dengan Sorry Madinah qurrata'ain dan West wits mining lalu kemudian tobacom del mandiri lalu kemudian annual report. nah di ketiga dokumen ini secara jelas menyebut Tobacom Del Mandiri tambang Raya sejahtera dan tidak hanya itu yang mulia

secara jelas menyebut Toba group.”

Bahwa kemudian *Judex Factie* menggunakan bukti surat yang mendukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi. Hal mana bukti-bukti surat ini identik antara surat tuntutan Penuntut Umum (halaman 198-204) dengan Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum (halaman 337-341), tersurat adanya korespondensi antara PT Tobacom Del Mandiri (*dengan venue PT Toba Sejahtra Office*) dengan West Wits Mining, hal mana menunjukkan adanya korelasi untuk melakukan suatu bisnis pertambangan di antara keduanya, yaitu sebagai berikut:

1. Dokumen Minutes of meeting 5 Oktober 2016 bahwa West Wits Mining dengan PT Tobacom Del Mandiri membuat kesepakatan aliansi bisnis Derewo Project (***Vide Bukti-30***).





Transfer of shares will be based on the date of this minutes of meeting subject to the following:

A. Pre-Operation Stage:

- 1) The cost to obtain the clear and clean statement and permit from government shall be borne by the Second party.
- 2) The real cost under point 1) will be then reimbursed by MQ, after MQ has been commercially producing.
- 3) The tenor is estimated for 6 months, and will be rolled over subject to the mutual agreement by both parties.
- 4) The Clear and Clean Statement from government shall be the underlying document for First party to obtain financing in order to start commercial production.

B. Production Stage:

- 1) First party shall obtain the funds to financing 100% of production cost needed.
- 2) The First party should prepare the annual budget and get the approval from both Parties on it.
- 3) Any cost related to production and the issuance of clear and clean statement will be put as the cost of gold sold and financing cost.
- 4) Dividend will be settled in accordance to the annual net operating income any exploration budget that the parties agree to retain, and it will be allocated proportionately to both parties in accordance to the proportion of their allocated shares.

C. Other conditions:

- 1) The second party will have 30% of MQ shares which will not be diluted during the alluvial operational stage.
- 2) The First Party will take all responsibilities to MQ's current liabilities (cl) as per WWM balance sheet which currently in its book. And Parties still has to review MQ balance sheet.
- 3) The Second party will be entitled for 2 (two) positions in management of MQ: one in board of director and another one in board of commissioner.
- 4) The Second party has the right to divest or add its shares in accordance to the applicable investment regulation.

First Party

Vincent Savage

Second Party

Paulus Prananto

Witness

Suheldi

PT. Tobacom Del Mandiri
Wisma Bakrie 2, 17th fl.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. B-2, Jakarta, Indonesia 12920
Phone +62 21 57945752, Fax +62 21 57945750

2. Dokumen ASX Announcement and Media Release berjudul “New Agreement Completed for Derewo”, tertanggal 12 Oktober 2016 menyebut bahwa telah ada aliansi bisnis Derewo Project antara West Wits Mining dengan PT Tobacom Del Mandiri (**Vide Bukti-31**).



WEST WITS MINING

ASX Announcement and Media Release
Wednesday, 12 October 2016

ASX: WWI
www.westwitsmining.com

Fast Facts @ 12 Oct 2016

Capital Structure:	
Shares on issue	456 million
Options	52 million
Market Cap	A\$16.0 million
Available Cash	A\$0.4 million
Debt	Nil
Enterprise Value (EV)	A\$15.60 million
EV/oz	A\$11.35/oz

Company Directors & Management

Michael Quinert	Chairman
Vin Savage	Executive Director
Neil Pretorius	Non-Exec Director
Huime Scholes	Non-Exec Director

Top Shareholders =

Twynam Ag	19.9%
DRD Gold Ltd	11%
Top 40 Shareholders	74%

Company Highlights

- South Africa
 - near surface and underground targets
 - 1.374m oz JORC resource¹
 - Measures: 302,300
 - Indicated: 592,500
 - Inferred: 489,000
 - Historic estimate of 12.8m oz at 4.6g/t
 - 31.8m ozs Au produced historically



- Indonesia
 - High grade placer deposit
 - Project show early stage similarities with discoveries inc; Porgera, Edie Creek, Wau
 - Independent geologists believe source of nuggets likely to be local, based on the size and shape of the nuggets discovered



Contact Details

West Wits Mining Limited
ACN 124 894 060
Suite 1, 1233 High Street
Armadale VIC 3143
T: +61 3 8692 9049
F: +61 3 8692 9040
E: info@westwitsmining.com
W: www.westwitsmining.com

New Agreement Completed for Derewo

Highlights

- New business alliance agreement for the Derewo River Gold Project with PT Tobacom Del Mandiri (“TDM”)
- TDM is part of a large group of companies with interests in coal, oil and gas, power plants and agriculture which is now looking to expand into gold
- TDM will be required to deliver clear and clean certificates and forestry permits, in addition to managing site access and security
- Significant step forward in recommending the alluvial project and beginning exploration

West Wits Mining Limited (“West Wits” or “the Company”) is delighted to announce that it has entered into a new business alliance agreement for its Derewo River Gold Project, Papua Province, Indonesia (“Derewo”) with PT Tobacom Del Mandiri (“TDM”).

TDM will be responsible for delivering clear and clean certificates for the Derewo IUP’s and forestry permits, in addition to managing site access and security for the Company and costs of that process. TDM is a part of the PT Toba Sejahtra (Toba Sejahtra) group of companies which has interests in energy and plantation resources. Toba Sejahtra was founded in 2004 and presently has four major business areas: coal, oil and gas, power plant and agriculture. One of its subsidiaries PT Toba Bara Sejahtra which focuses on coal production is listed on the Indonesian Stock Exchange.

Vincent Savage, West Wits’ Director responsible for managing Indonesia commented, “This is a significant step forward for Derewo. Whilst Derewo has been an incredibly challenging project for the Company, we have remained focused on recommencing the stalled alluvial mining operations and initiating exploration. The project’s size and opportunity has not reduced. We are delighted to have formed this new alliance with TDM, a group with significant experience in the resources industry in Indonesia. We are looking forward to forming a strong working relationship with TDM and developing Derewo - a project that deserves to be thoroughly explored.”

Mr Brigadier General (Retired) Paulus Prananto, President Director of TDM also commented, “We are excited by the opportunity that Derewo presents and the new alliance with West Wits. We look forward to working with West Wits in developing the Derewo Project.”

Under the business alliance agreement, TDM will receive a 30% equity interest in PT Madinah Quarataa'in ("PTMQ"), the West Wits subsidiary which holds the licences for the Derewo project. TDM is also responsible for the granting of clean and clear certificates and forestry permits for Derewo as well as securing safe access to the project site. It is envisaged this process may take up to six months. As part of the agreement, TDM will also have the right to appoint one director to the board of PTMQ as well as one commissioner.

Once the clear and clean certificates have been received by PTMQ, West Wits will refurbish the damaged heavy equipment and re-establish its initial alluvial circuit. All costs incurred by TDM and West Wits in establishing the initial alluvial circuit will be repaid from gold sales prior to any dividends.

Once the alluvial project has been commissioned, West Wits remains with 50% of the alluvial project, TDM owning 30% and PT Intan Angasa Aviation ("PTIA") owning 20%. Whilst PTIA were unable to deliver site access as per their former agreement with PTMQ, they have agreed to continue to support the development of the project by supplying ongoing helicopter services, hence retaining a 20% in the alluvial project and a 5% ownership in exploration project.

West Wits will also prepare an annual budget for Derewo for TDM which will contemplate initial exploration programs once gold sales are being generated from the alluvial circuit. Under this new partnership agreement TDM will also own 30% of the exploration project with West Wits holding 65% and PTIA holding 5%.

West Wits will continue to provide further updates as this new partnership begins to deliver important milestones for the establishment of the initial operation at Derewo.

For and on behalf the board



Michael Quinert
Chairman
West Wits Mining Limited


For further information, visit www.westwitsmining.com

Or Contact

Tim Chapman Telephone: +61 3 8692 9049

¹ Original report "Gold Mineral Resource for Sol Plaatje" Competent Person Hermanus Berhardus Swart ASX release 14 Sep 2016. The Company is not aware of any new information or data that materially affects the information included in the announcement and confirms that all material assumptions and technical parameters underpinning the estimates above continue to apply and have not materially changed. The form and context in which the Competent Persons findings are presented have not materially changed.










3. Dokumen Meeting Agenda Project Derewo 21-23 Februari 2017 dihadiri Toba Group dengan West Wits Mining (*Vide Bukti-32*).




List of attendance

Project Darewo Meeting

Date : 21 Feb 2017

No.	Nama	Email Address	Phone Number	Ttd
1	Paelus Proranto	pelsproranto@gmail.com	087885300222	
2.	SUHEDI	suhedi@gmail.com	081189009	
3	ZULFIKA LUKMAN	zulfir.lukman@gmail.com	0818817290	
4.	YUNUS. PANE.	panceyunnus@yahoo.co.id	081341770300	
5.	IWAN PRASETYA	iwani.prasetya@tokaterra.com	081210444195	
6.	Artif Wicaksono	Artif.wicaksono@tokaterra.com	081239180260	
7-	Derry Saminve	derry@iab-net.com	081317132523	
8.	Ivan F. Bazely	ibazely@iab-net.com	08129166700	
9	DWI.P. SPARRINGA	dwid.parringa@gmail.com	08111013749	
10	TREVOR IAN NEALE	2015trevor.neale@gmail.com		

4. Dokumen ASX Announcement and Media Release berjudul “*Recommendation for Clean and Clear status*” tertanggal 21 April 2017 menyebutkan aliansi bisnis Derewo Project antara West Wits Mining dengan PT Tobacom Del Mandiri (**Vide Bukti-33**).



WEST WITS MINING

Fast Facts @ 21 April 2017

Capital Structure:	456 million
Shares on issue:	52 million
Options:	AS11.8 million
Market Cap:	AS0.3 million
Cash in Bank:	Nil
Debt:	AS11.5 million
Enterprise Value (EV):	AS8.36oz

Company Directors & Management


Michael Quinert	Chairman
Vin Savage	Executive Director
Neil Pretorius	Non-Exec Director
Hulme Scholes	Non-Exec Director

Top Shareholders =


Twynam Ag	19.9%
DRD Gold Ltd	11%
Top 40 Shareholders	74%

Company Highlights

- South Africa
 - near surface and underground targets
 - 1.374m oz JORC resource
 - Measured: 302,300
 - Indicated: 592,500
 - Inferred: 489,000
 - Historic estimate of 12.8m oz at 4.6g/t
 - 31.8m oz Au produced historically



- Indonesia
 - High grade placer deposit
 - Project show early stage similarities with discoveries inc; Porgera, Edie Creek, Wabu
 - Independent geologists believe source of nuggets likely to be local, based on the size and shape of the nuggets discovered



Contact Details
West Wits Mining Limited
ACN 124 894 060
Suite 1, 1233 High Street
Armadale VIC 3143
T: +61 3 8692 9049
F: +61 3 8692 9040
E: info@westwitsmining.com
W: www.westwitsmining.com

ASX Announcement and Media Release
Friday, 21 April 2017

ASX: WWI
www.westwitsmining.com

Recommendation for Clean and Clear status

Highlights

- Substantial portion of Derewo tenements recommended and published on Government’s List 24 for clear and clean status
- Validation of alliance with new local associate PT Toba Sejahtera
- Process now underway to have balance of tenement approved for clear and clean status

West Wits Mining Limited (“West Wits” or “the Company”) is pleased to report it has received confirmation that a substantial portion of the tenements (IUP’s) for the Company’s Derewo River Gold Project (“Derewo”), situated in Papua Province Indonesia, have been listed as recommended for “clear and clean” status on List 24 published by the Ministry of Energy and Mineral Resources of Indonesia.

The inclusion of IUP’s held by the Company’s Indonesian subsidiary PT Madinah Quarataa’n (“PTMQ”) on List 24 publicly confirms the recommendation of the Indonesian Government for valid title.

Michael Quinert, Chairman commented “This development is a significant step forward and is substantially attributable to the efforts of our Indonesian business alliance partner PT Toba Sejahtera (“Toba”). The success of Toba in attaining clear and clean status for the majority of the PTMQ claims area is a validation of the Company’s decision to partner with a large, well connected and experienced local group. West Wits is confident that Toba is on track to deliver Derewo as a secure mining and exploration project.”

As previously disclosed the Toba group of companies has major interests in energy, infrastructure and plantation resources and has extensive experience of working within the Indonesian system.

Problems with overlapping claims and forestry reservation area boundaries being moved have for years frustrated PTMQ’s efforts to attain clear and clean status. The IUP’s now recommended for clear and clean comprise 4 IUP’s which cover approximately 87,500 hectares of PTMQ’s total IUP claims of approximately 127,000 hectares.

In accordance with its commitment to PTMQ, Toba is now pursuing the issuing of clear and clean certificates and forestry permits. These steps are a critical part of Toba's plans for ultimately delivering a secure site cleared of all illegal miners.

The 40 hectare production IUP at Derewo, which is where the alluvial project is located, has not yet been recommended for clear and clean due to a continuing issue with forestry reservation boundaries. However, Toba is very confident this will be rectified through a boundary re alignment which it is now pursuing on behalf of PTMQ. This confidence is based on the fact that virtually all forest has already been removed due to the illegal mining activities that have taken place on the project area over a number of years.

The Company is currently awaiting the production of detailed maps to review the areas recommended for clear and clean. Management will be meeting with Toba in the next few weeks to finalise the strategy for recovery of the 40 hectare production IUP as well as the balance of exploration ground yet to be recommended for clear and clean status.

Toba has expended considerable time, costs and effort towards achieving this outcome. Under the business alliance agreement Toba will be entitled to 30% of PTMQ's equity which leaves the Company with a 64% interest with the remaining 6% held by locally based minorities including PT Intan Angasa Aviation ("PTIA"). However, on commencement of the alluvial operation Toba will now become entitled to a 50% interest in net proceeds of the alluvial project which will leave the Company with 29%, PTIA with 20% and minorities 1%. This adjustment to the alluvial project structure was agreed in recognition of additional costs Toba agreed to assume on behalf of the other parties towards establishing clear and clean title. Equity interests in the hard rock exploration project remain at 64% as previously disclosed.

The Company will continue to provide further updates of its progress at Derewo over the coming weeks.

For And On Behalf Of The Board




Michael Quinert
Chairman
West Wits Mining Limited

For further information visit www.westwitsmining.com

Or Contact

Tim Chapman Telephone: +61 3 8692 9049


5. Dokumen Minutes of Meeting 21 Juli 2017 pada bagian subject menyebut rapat membahas Usaha Patungan pada Proyek Penambangan Emas Derewo, Papua, Indonesia (**Vide Bukti-41**).





- d. Finalize legal and administration joint cooperation in alluvial project
 - e. Process CnC status for 40 ha IUP alluvial project. And as both parties have agreed, when it is completed, TRS will be rewarded 50% of shares in alluvial project
- 8) Parties also have agreed the work parameter shall follow law, rule, and regulation

PT. Tobacom Del Mandiri


Paulus Prananto
President Director

West Wits Mining, Ltd.

Vincent Savage
Director

Bahwa fakta-fakta tersebutlah yang sebenarnya terungkap selama persidangan. Ada fakta lain yang membuktikan bahwa telah terjadi kesepakatan aliansi bisnis Derewo Project antara West Wits Mining dengan Toba Group sehingga LUHUT BINSAR PANDJAITAN memiliki usaha bisnis pertambangan di tanah Papua. *Judex Factie* telah cermat dan tepat membuat pertimbangan hukum dalam putusannya dengan cara merujuk pada bukti-bukti yang saling bersesuaian dengan langsung menyentuh serta menjawab pokok persoalan dengan menguraikan pertimbangan hukum sebagai berikut (halaman 227-228):

“Menimbang bahwa mencermati video podcast tersebut terutama pernyataan Fatiah pada menit ke 13.40 sampai menit 14.33 yang berbunyi:

tapi dibesarnya itu ada namanya Tobacom Del Mandiri dan itu merupakan anak perusahaannya Toba Sejahtra Group, nah jadi si Tobacom Del Mandiri ini Direkturnya adalah Purnawirawan TNI namanya Paulus Prananto, nah kita tahu juga bahwa Toba Sejahtra Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita namanya adalah LUHUT BINSAR PANDJAITAN, lord Luhut gitu, jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini.

pernyataan mana merujuk pada hasil kajian cepat halaman 17-18 yang menyatakan Toba Sejahtra Group milik LUHUT BINSAR PANDJAITAN memiliki aliansi usaha bisnis pertambangan di Derewo Project dengan West Wits Mining”.

“Menimbang bahwa saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN dalam persidangan mengakui saksi sebagai pemegang saham di PT Toba Sejahtra, namun bukan pemegang saham di PT Tobacom Del Mandiri selaku anak perusahaan PT Toba Sejahtra, dan sejak memegang jabatan di pemerintahan saksi mempercayakan kepada Sdr NANA selaku CEO professional untuk mengelola perusahaan milik saksi tersebut”.

“Menimbang bahwa dengan adanya hak kepemilikan saham saksi Luhut pada PT Toba Sejahtra maka secara mutatis mutandis PT Toba Sejahtra mendapatkan benefit atas usaha PT Tobacom Del Mandiri sebagai anak perusahaannya, dan secara tidak langsung saksi Luhut merupakan Beneficiary Owner dari usaha PT Tobacom Del Mandiri”.

“Menimbang bahwa dalam requisitoir halaman 198-204 yang bersesuaian dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa halaman 337-341 tersurat adanya korespondensi antara PT Tobacom Del Mandiri (dengan venue PT Toba Sejahtera Office) dengan West Wits Mining, hal mana menunjukkan adanya korelasi untuk melakukan suatu bisnis pertambangan di antara keduanya”.

“Menimbang bahwa meskipun saksi Paulus Prananto menyatakan menghadiri meeting itu dalam kapasitas pribadinya, namun tidak menegasikan bahwa saksi Paulus Prananto menggunakan fasilitas dari PT Tobacom Del Mandiri dalam melakukan aktivitasnya tersebut dan pihak lainnya memandang saksi Paulus Prananto bukan dalam kapasitas pribadinya melainkan dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Tobacom Del Mandiri yang nota bene merupakan anak Perusahaan PT Toba Sejahtera yang 99% sahamnya dimiliki saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN”.

*“Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas maka pernyataan Fatiah berkenaan dengan frasa **jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini** adalah hal yang tidak dapat diingkari karena terbukti PT Tobacom Del Mandiri sebagai anak perusahaan dari PT Toba Sejahtera yang 99% sahamnya dimiliki saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN memiliki ikatan bisnis dengan West Wits Mining untuk bisnis pertambangan di Tanah Papua”.*

Kedua, berkaitan dengan keterangan saksi Heidi Melissa Deborah dan saksi Dwi Partono yang menyatakan bahwa perusahaan (Toba Group) mengirimkan protes terhadap pengumuman bursa saham Australia karena belum ada perjanjian sama sekali. Keterangan saksi tersebut bertentangan dengan bukti surat yang ada, yang justru menyatakan hal sebaliknya. Bahwa sekalipun ada keterangan saksi dan bukti surat perusahaan Toba, hal itu sama sekali tidak menegasikan adanya fakta bahwa Toba Group telah memiliki kesepakatan aliansi bisnis *Derewo Project* dengan *West Wits Mining*.

Bahwa tidak pernah ada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa West Wits Mining mengkonfirmasi dan membenarkan isi surat protes yang disampaikan perusahaan Toba Group. Justru sebaliknya, terdapat fakta

persidangan bahwa *West Wits Mining* melalui Michael Quinert kembali mempertegas kepada PT Toba Sejahtra melalui Heidi Pandjaitan dan Justarina Naiborhu selaku Direktur Utama bahwa telah ada kesepakatan aliansi bisnis *Derewo Project* antara PT Tobacom Del Mandiri dengan *West Wits Mining*. Hal itu disampaikan melalui dokumen email tertanggal 22 Oktober tahun 2018 (**Vide Bukti-46**) yang isinya menjelaskan sebagai berikut:

“Perwakilan PT Toba Sejahtra (“Toba”) mendekati PTMQ pada pertengahan tahun 2016 untuk terlibat dalam Derewo. Orang-orang tersebut termasuk Paulus Prananto, Suheldi, Zulfikar Lukman, M. Yunas, Ahmed Saefurohman, dan Kasminah. Kami diberitahu bahwa Toba ingin berpartisipasi melalui anak perusahaannya, PT Tobacom Del Mandiri (“TBM”). Kesepakatan dibuat pada Oktober 2016 dan WWI membuat pengumuman yang mana secara tegas disetujui oleh TBM. Kami memiliki email konfirmasi tersebut jika Anda ingin melihatnya”.

“Pada tanggal 7 Juli 2017 kami diberitahukan secara tertulis bahwa posisi TBM diambil alih oleh PT Tambang Raya Sejahtra (“TRS”). Kami diberitahukan bahwa TRS akan “sepakat dan bersedia untuk segera mengambil peran, hak, dan tanggung jawab TBM di dalam proyek”. Oleh sebab itu dan dengan itikad dan semangat yang baik, kami sepakat untuk menggantikan TBM dengan TRS”.

“Jika TRS ingin mengakhiri keterlibatannya dalam Derewo, maka TRS harus, sehubungan dengan tata kelola perusahaan yang sesuai, membuat permintaan resmi, dan kemudian PTMQ dan TRS dapat menegosiasikan ketentuan bagaimana perjanjian diakhiri. Kami bersedia dengan senang hati untuk merundingkan permasalahan tersebut sesegera mungkin. Namun untuk sementara, dengan hormat tidak terbuka untuk TRS untuk sekadar menyatakan bahwa TRS tidak terlibat dalam Derewo karena pengakhiran apa pun harus, dalam hal hukum dan etik, memerlukan diskusi dan kesepakatan dengan PTMQ”.

Bahwa berdasarkan dua poin uraian penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa:

1. Keterangan saksi Heidi Melissa Deborah tidak konsisten atau bertentangan dengan keterangannya sendiri.
2. Keterangan saksi Dwi Partono tidak konsisten atau bertentangan

dengan keterangannya sendiri.

3. Keterangan saksi Heidi Melissa Deborah dengan keterangan Dwi Partono saling bertentangan.
4. Keterangan saksi Heidi Melissa Deborah dengan keterangan Dwi Partono hanya bersifat interpretasi.
5. Keterangan saksi Heidi Melissa Deborah dengan keterangan Dwi Partono tidak bersesuaian dengan bukti-bukti surat lainnya khususnya surat yang menjadi dasar pertimbangan *Judex Factie*.
6. Bukti surat protes perusahaan Toba Group kepada WWM bertentangan dengan bukti surat lainnya.
7. Bukti surat protes perusahaan Toba Group kepada WWM tidak menegaskan bukti surat kesepakatan aliansi bisnis.

Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan dan fakta-fakta tersebut diatas, *Judex Factie* telah mempertimbangkan seluruh bukti yang ada dalam persidangan secara komprehensif, termasuk keterangan saksi dan bukti surat yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum. Tentu dalam setiap bukti tidak berdiri sendiri, dan *Judex Factie* dalam hal ini telah melihat dan menilai persesuaian antara satu bukti dengan bukti yang lain.

Analisis Hukum

Jaksa Penuntut Umum secara jelas telah keliru menyatakan *Judex Factie* salah menerapkan hukum pembuktian dan tidak sempurna dalam mempertimbangkan Putusan, karena mengabaikan alat bukti keterangan saksi atas nama Heidi Melissa Deborah dan Dwi Partono tanpa pertimbangan apapun.

Bahwa klaim Penuntut Umum keliru karena dalam teori hukum pembuktian, Hakim tidak terikat pada keterangan saksi, bahkan sekalipun saksi yang dihadirkan berjumlah 200 orang. Hakim secara bebas menilai kekuatan atau kebenaran keterangan-keterangan saksi untuk memperoleh suatu keyakinan Hakim. Begitupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak ada satupun pasal yang menyatakan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan atau menggunakan seluruh keterangan saksi yang diperiksa dalam memutuskan suatu perkara. Justru sebaliknya, Hakim menggunakan bukti keterangan saksi atau bukti surat yang saling bersesuaian yang dapat meyakinkan hakim sebagaimana diatur pada Pasal 185 ayat (6) KUHAP telah tegas menyatakan:

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. *persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;*
- b. *persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;*
- c. *alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;*
- d. *cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.*

Dapat juga dilihat pada Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Kemudian dapat juga dilihat pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”

Dari 185 ayat (6), Pasal 183 dan Pasal 191 ayat (1) KUHAP tersebut terlihat jelas bahwa hukum pidana memberikan titik tekan pada “bukti yang sah” dan “memperoleh keyakinan Hakim” untuk memutus suatu perkara sehingga Hakim dapat mengesampingkan poin-poin keterangan saksi Heidi Melissa Deborah dan saksi Dwi Partono dan bukti surat yang tidak bersesuaian. Terlebih lagi bahwa ada kepentingan saksi Heidi Melissa Deborah untuk menutup-nutupi fakta hukum yang sesungguhnya untuk membela kepentingan PT Toba Sejahtra dan LUHUT BINSAR PANDJAITAN, mengingat saksi Heidi Melissa Deborah adalah direktur PT Toba Sejahtra dan LUHUT BINSAR PANDJAITAN adalah paman kandung dari Saksi Heidi Melissa Deborah. Sehingga sudah tepat *Judex Factie* merujuk dan menggunakan bukti surat sebagai bahan pertimbangan hukum untuk menyatakan bahwa LUHUT BINSAR PANDJAITAN memiliki usaha bisnis pertambangan di Papua.

Jika memperhatikan Memori Kasasi Penuntut Umum pada halaman 135-136, tidak ada satupun pasal yang ditunjukkan Jaksa terkait pasal yang menyatakan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan atau menggunakan seluruh keterangan saksi yang diperiksa dalam memutus suatu perkara, jika tidak, maka putusan Hakim salah menerapkan hukum pembuktian sehingga

tidak sempurna dalam mempertimbangkan Putusan. Pasal-pasal yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Kasasi pada halaman 135-136, hanya mencerminkan rasa frustrasi Penuntut Umum untuk mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran hukum.

Bahwa berkaitan dengan pendapat Penuntut Umum pada Memori Kasasi paragraf terakhir halaman 136, menyatakan bahwa seharusnya *Judex Factie* dapat secara objektif menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak hanya bersandar pada keyakinan semata namun harus didukung dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Pendapat Jaksa lebih lengkap sebagai berikut:

“Bahwa Penuntut Umum berpendapat tindakan Judex Factie yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dimaksud telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan tidak sempurna dalam membuat pertimbangan dalam putusan. Seharusnya Judex Factie dapat secara objektif menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak hanya bersandar pada keyakinan semata namun harus didukung dengan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP. Sekiranya Judex Factie menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi Heidi Melissa dan saksi Dwi Partono dan mempertimbangkan persesuaian antara keterangan keduanya yang didukung dengan barang bukti yang dipertimbangkan dalam putusan Judex Factie akan mendapatkan pertimbangan yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mampu bersikap adil dan selalu berpihak pada kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat”.

Telah terjadi sesat pikir Penuntut Umum dalam melihat dan menggunakan Pasal 183 KUHAP dengan cara menafsirkan bahwa untuk dapat memutus bebas Terdakwa maka tidak boleh hanya bersandar pada keyakinan semata namun harus didukung dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Pendapat Jaksa tersebut adalah keliru, karena syarat minimal 2 (dua) alat bukti itu diwajibkan sebagai syarat untuk menghukum atau memidanakan Terdakwa, bukan sebagai syarat untuk membebaskan Terdakwa (sekalipun pada kasus defamasi). Hakim sama sekali tidak membutuhkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memutus bebas (vonis bebas) Terdakwa, dan bahkan Hakim sama sekali tidak membutuhkan keyakinan bahwa Terdakwa tidak bersalah, karena syarat untuk memutus bebas (vonis bebas) sebagaimana pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP adalah dalam hal Jaksa Penuntut Umum gagal membuktikan kesalahan Terdakwa dan/atau Hakim memiliki keragu-raguan dalam memutus perkara.

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan analisis yuridis di atas, *Judex Factie* telah tepat dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dalam putusan Nomor: 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim. karena *Judex Factie* telah mempertimbangkan semua bukti-bukti yang ada secara komprehensif termasuk keterangan saksi Heidi Melissa dan Dwi Partono serta bukti-bukti surat sebagaimana dimaksud Jaksa Penuntut Umum, sehingga kesimpulan *Judex Factie* menyatakan LUHUT BINSAR PANDJAITAN melalui Toba Group memiliki usaha bisnis pertambangan emas Derewo Project dengan West Wits Mining di tanah Papua adalah benar adanya.

- G. Tanggapan Penasihat Hukum Atas Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada Angka 7 Perihal Keberatan terhadap *Judex Factie* yang salah menerapkan hukum pembuktian dan tidak sempurna dalam mempertimbangkan putusan, karena tidak mempertimbangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah berlaku sebelum musyawarah dan putusan, berdasarkan asas *Lex Posterior derogat Legi Priori* dan Pasal 1 ayat (2) KUHP**

Poin Memori Kasasi JPU

- Bahwa sebelum adanya musyawarah dan putusan, sudah ada pengaturan baru terkait pasal penghinaan melalui sarana elektronik yang diatur dalam Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pengaturan ini juga signifikan merubah rumusan ketentuan lama yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
- Terdapat ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP yang berakibat hakim harus mempertimbangkan ketentuan baru yang lebih menguntungkan bagi terdakwa
- Bahwa terdapat prinsip *Lex Posterior derogat Legi Priori* yang pada prinsipnya harus selalu digunakan aturan atau undang-undang yang terbaru dalam memeriksa suatu perkara
- Kesalahan dalam mempertimbangkan undang-undang yang relevan tidak hanya berpotensi merugikan korban tindak pidana, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Tanggapan Penasihat Hukum Terhadap Memori JPU

- Bahwa JPU nampaknya perlu lebih memperhatikan alasan dibuatnya ketentuan pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi pasal 27A UU ITE 2024. Bahwa perubahan tersebut didasarkan dari adanya kritik dari masyarakat atas ketentuan karet dalam UU ITE.
- Sebelumnya, Pasal 27 ayat (3) UU ITE menggunakan unsur “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam rumusannya. Penggunaan unsur ini bermasalah karena menyederhanakan kualifikasi delik dan gradasi tindak pidana penghinaan. Dalam KUHP, penghinaan merupakan nama bab tersendiri yang didalamnya terdapat beberapa perbuatan penghinaan yaitu menyerang kehormatan atau nama baik, fitnah, pengaduan fitnah, penghinaan ringan, dan penghinaan orang mati. Oleh karena rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2008 menggunakan istilah penghinaan, kasus penghinaan yang merupakan penghinaan ringan seperti olok-olok, cemooh, atau penggunaan istilah yang tidak sopan pun dapat dikenakan ketentuan pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2008.
- Penjelasan bahwa ketentuan dalam pasal ini merujuk pada Pasal 310 dan 311 KUHP WvS baru muncul dalam revisi UU ITE 2016 dan SKB UU ITE 2021 Nomor 3 huruf a. Ketentuan itu didasarkan atas putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 yang dalam paragraf [3.17.1] berbunyi;
Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan;
- Revisi pasal 27 ayat (3) UU ITE mengakibatkan ketentuan penghinaan dalam UU ITE hanya berlaku bagi perbuatan pencemaran (310 KUHP) dan fitnah (311 KUHP), sehingga perbuatan penghinaan ringan (315 KUHP) seperti olok-olok, cemooh, atau penggunaan istilah yang tidak sopan tidak lagi dapat dipidana dengan UU ITE.
- Kemudian, Pasal 27 ayat (3) UU ITE direvisi dengan pasal 27A UU ITE 2024 dengan memuat unsur-unsur yang sebetulnya sudah ada dalam Pasal 310 KUHP maupun ketentuan Pasal 433 KUHP 2023. Tidak ada perubahan yang signifikan dalam unsur pidana karena

masih merujuk ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP.

- Bahwa nampaknya JPU juga tidak dapat memahami hubungan antara ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP atau asas *Lex Favor Reo* yang bersifat khusus dengan asas *Lex Posterior derogat Legi Priori* yang bersifat umum.
- Dalam poin 3 halaman 138, Jaksa juga telah salah mengutip prinsip yang seharusnya *Lex Posterior derogat Legi Priori* menjadi *Lex Posterior derogat Legi Generali*.

Analisis Hukum

- Bahwa kunci dari keberatan JPU ini terletak pada pilihan hakim yang tetap mempertimbangkan putusan berdasarkan pada pasal 27 ayat (3) UU ITE, padahal sudah ada UU ITE baru yang berlaku sebelum adanya putusan dan musyawarah hakim.
- Untuk menilai ini maka perlu dirujuk ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP berbunyi:

Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah pembuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.
- Pasal 1 ayat (2) KUHP ini dikenal dengan asas *Lex Favor Reo*, yang artinya *jika terdapat perubahan undang-undang maka digunakan yang paling meringankan untuk pelaku*.
- Bahwa prinsip ini merupakan salah satu prinsip utama yang ada dalam hukum pidana, bahwa sekalipun ada aturan yang baru, tidak serta merta aturan yang baru itu yang digunakan, melainkan haruslah ketentuan yang “lebih ringan”. Dengan adanya asas *Lex Favor Reo* yang bersifat khusus maka dengan serta merta membatalkan asas *lex posterior derogat legi priori* yang hanya bersifat umum.
- Bahwa jika membandingkan antara ketentuan pasal 27A UU ITE 2024 dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, maka pada dasarnya seluruh unsur-unsur pidananya adalah sama. **Pada ancaman pidana, benar terjadi pengurangan ancaman pidana, namun perlu diingat putusan hakim dalam kasus ini adalah Bebas, yang artinya hakim sudah mempertimbangkan mana aturan yang paling meringankan korban sehingga adanya pengurangan ancaman dalam UU ITE tidak lagi relevan menjadi dasar hakim harus memutus dengan pasal UU ITE 2024.**
- *Judex Factie* yang memeriksa dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2016 dan menghasilkan putusan Bebas terhadap terdakwa merupakan pengejawantahan dari asas *Lex Favor Reo*, dimana hakim

menilai ketentuan pada UU ITE 2016 lah yang lebih meringankan untuk terdakwa.

- Untuk *Judex Juris* yang akan menangani kasus ini, maka selain asas *Lex Favor Reo* juga terdapat asas *in dubio pro reo* yang artinya *jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa* (“*Kamus Hukum*” yang ditulis oleh Simorangkir *et.al.* (hlm. 73),).
- Perlu sekali lagi diingat bahwa rumusan ketentuan dalam pasal 27A UU ITE 2024 dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE memiliki inti unsur yang sama karena keduanya merujuk pada ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP. Bahwa benar UU ITE 2024 memuat ketentuan yang lebih ringan, namun harus diingat bahwa putusan *Judex Factie* yang membebaskan terdakwa jelas merupakan kondisi yang lebih ringan terhadap terdakwa sehingga *Judex Juris* harus berpegangan pada asas *in dubio pro reo*.

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan analisis yuridis di atas, *Judex Factie* telah tepat dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dalam putusan Nomor: 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim. karena hakim telah berpegang pada asas *Lex Favor Reo* berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP dimana pembuktian yang didasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2016 telah menghasilkan putusan bebas **sehingga adanya pengurangan ancaman dalam UU ITE tidak lagi relevan menjadi dasar hakim harus memutus dengan pasal UU ITE 2024.**

- H. **Tanggapan Penasihat Hukum Atas Memori Kasasi Jaksa Penuntut Pada Angka 8 Perihal Keberatan terhadap *Judex Factie* yang salah menerapkan hukum pembuktian, adanya pertimbangan yang saling bertentangan, dan tidak sempurna dalam mempertimbangkan putusan, terkait surat keputusan bersama Menteri Informasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021/Nomor 154 Tahun 2021/Nomor KB/2/VI/2021/Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang ITE.**

Poin Memori Kasasi JPU

Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya pada angka 8 halaman 140 mengklaim bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangannya sebagaimana dalam putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim mengandung kontradiksi dalam mempertimbangkan terkait dengan Surat Keputusan Bersama Menteri

Informasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021/Nomor 154 Tahun 2021/Nomor KB/2/VI/2021/Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang ITE (SKB 3 229/2021). Adapun klaim dari jaksa dijelaskan sebagai berikut:

- Pada halaman 185 Putusan *Judex facti*, terdapat “catatan” dalam keterangan Ahli Hukum Pidana *a de charge* Dr. Ahmad Sofian yang terdapat antara lain sebagai berikut:
 - *Bahwa menurut ahli, korporasi dan institusi dalam SKB juga masuk di dalamnya adalah adalah pejabat negara (hal ini menunjukkan Bahwa ahli pidana mencampur adukan antara subjek hukum manusia/person dengan subjek hukum buatan korporasi/institusi hal ini menunjukkan kesesatan nyata.*
 - *Bahwa menurut pendapat ahli di dalam SKB 3 Menteri terkait penerapan UU ITE adalah tafsir autentik (hal ini menunjukan kesesatan karena SKB tidak masuk hierarki peraturan perundang-undangan.*
- Kemudian pada halaman 228 Putusan *Judex facti*, Majelis Hakim *Judex Factie* mempertimbangkan sebagai berikut:
 - *Menimbang bahwa merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Majelis Hakim berpendapat perbincangan antara HARIS AZHAR dengan Fatiah Maulidianty dan Owi bukanlah termasuk dalam kategori Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik oleh karena hal yang dikemukakan dalam video podcast merupakan telaahan, komentar, Analisa, pendapat dan penilaian atas hasil Kajian Cepat yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil*
- Atas dasar hal tersebut Jaksa Penuntut Umum kemudian menyimpulkan bahwa majelis hakim *Judex Factie* tidak seharusnya menjadikan SKB 229/2021 sebagai rujukan karena bukan termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan hal tersebut menyebabkan terdapat pertimbangan yang saling bertentangan pada Putusan *Judex Factie*

terkait dengan SKB 229/2021.

Tanggapan Penasihat Hukum Terhadap Memori JPU

Klaim Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas merupakan klaim yang **mengada-ada** karena mengatakan putusan *Judex Factie* terdapat ketidakkonsistenan karena adanya “catatan” pada keterangan Ahli Hukum Pidana, Dr. Ahmad Sofian terkait dengan SKB 229/2021.

Dalam Putusan *Judex Factie*, **pertimbangan pokok majelis hakim *Judex Factie* dalam menentukan hasil putusan adalah terdapat di uraian pasal demi pasal di dalam dakwaan.** Uraian tersebut dapat ditemukan dimulai dari halaman 218 putusan *Judex Factie*:

Umum,
IV. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 02/Pen.Per.Sit/2023/PN.JKT-SEL Tanggal 09 Januari 2023:

108. 1 (satu) Kamera SONY A6000 warna abu-abu-hitam

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan di persidangan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa maka perlu dicari akar permasalahan dalam perkara aquo ;

Menimbang bahwa permasalahan aquo bermula dari adanya Kajian Cepat 9 Organisasi Masyarakat Sipil yang memiliki corebusiness bidang Lingkungan Hidup dan Penegakan HAM yaitu YLBHI, LBH Papua, Walhi, Walhi Papua, Greenpeace, Pustaka Bentala Rakyat, Trend Asia dan JATAM yang tergabung dalam koalisi #BersihkanIndonesia menghasilkan sebuah studi tentang Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua studi kasus Intan Jaya yang kemudian diperbincangkan oleh Terdakwa Haris Azhar, Fatiah Maulidianty, dan Wirda Supriyadi alias Owi yang juga menjadi narasumber dalam podcast merupakan perwakilan 9 organisasi masyarakat sipil mewakili WALHI Papua dalam Podcast di Akun Youtube Haris Azhar dengan judul Podcast "ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!!JENDERAL BIN JUGA ADA!! NgeHAMtam". Podcast ini lah yang sampai kepada saksi Luhut Binsar Pandjaitan dari pemberitahuan saksi Singgih Widyastono yang membuat saksi Luhut Binsar Pandjaitan merasa keberatan dengan isi dan judul podcast yang seolah-olah mendiskreditkan saksi dalam kapasitas pribadi dan jabatannya saat ini;

Bahwa kemudian Saksi Luhut melalui Kuasa Hukumnya mengajukan 2 (Dua) kali somasi kepada Terdakwa Haris Azhar yang keduanya ditanggapi
Halaman 218 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

Kemudian pada halaman 223 putusan *Judex Factie*, majelis hakim *Judex Factie* secara jelas menggunakan SKB 229/2021 tersebut dalam membuktikan unsur "unsur yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik" yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE:

Ad. 3. Unsur yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik

Menimbang bahwa Unsur "Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" dalam penerapan UU ITE, tidak dapat dilepaskan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/ PUUVI/2008 Tahun 2008, dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, serta Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021/Nomor 154 Tahun 2021/Nomor KB/2/V1/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam UU ITE (selanjutnya disebut SKB Nomor 229 Tahun 2021/Nomor 154 Tahun 2021/Nomor KB/2/V1/2021) ;

Menimbang bahwa berdasarkan SKB Nomor 229 Tahun 2021/Nomor 154 Tahun 2021/Nomor KB/2/V1/2021, dinyatakan:

a. Sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/ PUUVI/2008 Tahun 2008, dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku.

b. Dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/ PUUVI/2008 Tahun 2008 tersebut maka dapat disimpulkan, bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/ atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau katakata tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

Halaman 223 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

Kemudian pada halaman 228 Putusan *Judex Factie*, majelis hakim *Judex Factie* menegaskan bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik merujuk pada SKB 229/2021:

Binsar Pandjaitan memiliki ikatan bisnis dengan West Wits Mining untuk bisnis pertambangan di Tanah Papua;

Menimbang bahwa merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Majelis Hakim berpendapat perbincangan antara Haris Azhar dengan Fatiah Maulidianty dan Owi bukanlah termasuk dalam kategori Penghinaan dan/ atau Pencemaran Nama Baik oleh karena hal yang dikemukakan dalam video podcast merupakan telaahan, komentar, Analisa, pendapat dan penilaian atas hasil Kajian Cepat yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil;

Menimbang bahwa demikian juga sebagaimana telah dipertimbangkan di atas berkenaan dengan frasa LORD, jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini, dan kalimat jadi Penjahat juga kita (**yang tidak termasuk dalam materi laporan saksi Luhut kepada Kapolda Metro Jaya**) tidak terbukti sebagai Penghinaan dan/ atau Pencemaran Nama Baik kepada saksi Luhut, maka unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur ketiga ini, maka sepatutnya dinyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama, dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Pertama ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang Siapa,
2. Unsur Menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong,
3. Unsur Menerbitkan keonaran di kalangan rakyat,
4. Unsur Dengan sengaja,
5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Halaman 228 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.*JKT, Tim*

Adanya “catatan” yang terdapat pada Halaman 185 putusan *Judex Factie* faktanya tidak tercantum dalam Risalah Sidang Ahli Pidana Dr. Achmad Sofian, S.H., M.H. karenanya catatan tersebut bukan bagian dari pendapat ahli namun tidak dapat juga diklaim catatan tersebut sebagai pertimbangan majelis hakim yang menentukan hasil putusan *Judex Factie*. Terlebih apabila catatan tersebut merupakan pertimbangan hakim, tidak mungkin ia berada pada posisi tersebut karena posisi tersebut merupakan bagian dari keterangan ahli dalam persidangan *Judex Factie*. Hal tersebut kemudian membuat hal ini merupakan murni kesalahan pengetikan (*clerical error*) sebagaimana didefinisikan dalam *Black’s Law Dictionary 563 (7th Edition. 1999)* mengenai *clerical error* yakni:

“*[a]n error resulting from a minor mistake or inadvertence, esp. in writing or copying something on the record, and **not from judicial reasoning or determination.***”

Sejalan dengan penjabaran di atas serta definisi *clerical error* dalam Black’s Law Dictionary, *judicial reasoning* (pertimbangan hukum) oleh majelis hakim *Judex Factie* terdapat pada Halaman 218 s.d Halaman 238 yang berkaitan langsung dengan hasil putusan dan berkaitan erat dengan penerapan hukum.

Lebih lanjut, berdasarkan Penjelasan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan ***apabila ada kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.***

Hal ini kemudian membuat klaim jaksa penuntut umum gugur karena **tidak terdapat adanya kontradiksi pada pertimbangan majelis hakim *Judex Factie*** tersebut karena pada bagian pertimbangan, Majelis Hakim tetap merujuk pada SKB 229/2021.

Seharusnya Jaksa Penuntut Umum telah mengetahui bahwa **bagian uraian unsur-unsur pasal dalam dakwaan merupakan bagian penting yang menentukan hasil putusan.** Karenanya kami menilai, Jaksa Penuntut Umum mencari-cari celah kesalahan hakim yang tidak terkait dengan penerapan hukum.

Kesimpulan

Tidak terdapat adanya kontradiksi dalam pertimbangan majelis hakim *Judex Factie* terkait dengan SKB 229/2021 hal ini karena hakim telah secara konsisten merujuk pada SKB 229/2021 tersebut dalam pertimbangan hukumnya. Catatan pada halaman 185 putusan *Judex Factie* bukan merupakan pertimbangan karena bukan pada tempatnya karenanya Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengklaim catatan tersebut sebagai sebuah pertimbangan dari majelis hakim *Judex Factie*. Hal ini karena catatan tersebut murni merupakan *clerical error* yang sama sekali tidak terkait dengan penerapan hukum karena pertimbangan hakim *Judex Factie* terdapat pada Halaman 218 s.d. Halaman 238 yang merupakan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan di mana hal ini berkaitan langsung dengan hasil putusan.

- I. **Tanggapan Penasihat Hukum Atas Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada angka 9 Perihal Keberatan terhadap *Judex Factie* yang salah menerapkan hukum pembuktian dan tidak sempurna dalam mempertimbangkan Putusan, karena tidak menguraikan fakta hukum berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 44/KMA/SK/III/2014 Tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum.**

Poin Memori Kasasi JPU

Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Kasasi pada Angka 9 halaman 151 s.d. 152 mengklaim pada pokoknya bahwa *Judex Factie* telah melakukan kekeliruan dalam penyusunan Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim tanggal 08 Januari 2024 seharusnya mengikuti standarisasi format dan bentuk putusan sesuai dengan Lampiran putusan pidana (format biasa bebas) di dalam Keputusan MA No:44/2014, dengan mencantumkan pertimbangan mengenai "*fakta-fakta hukum*" setelah uraian barang bukti pada halaman 218, Namun menurut Jaksa Penuntut Umum *Judex Factie* langsung melakukan analisa tanpa merujuk pada fakta-fakta hukum sebagai dasar pertimbangan *Judex Factie* di dalam putusan. Dimana menurut Jaksa Penuntut Umum *Judex Factie* telah melakukan kekeliruan karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya pada putusan, sehingga mempengaruhi proses analisis yuridis *Judex Factie* pada putusan *Judex Factie* sebagaimana yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada halaman 152 s.d. 153 Memori Kasasi.

Tanggapan dan Analisis Penasihat Hukum Terhadap Memori JPU

1. terhadap dalil Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Kasasi nya tersebut Kami memberi tanggapan bahwa Jaksa Penuntut Umum terlihat tidak dapat memaknai dan memahami secara seksama Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim tanggal 08 Januari 2024, dimana **FAKTANYA *Judex Factie* sebenarnya telah mencantumkan fakta-fakta hukum setelah uraian barang bukti yaitu dari halaman 218 s.d. 219**, sebagaimana hasil tangkapan layar pada putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa maka perlu dicari akar permasalahan dalam perkara aquo ;

Menimbang bahwa permasalahan aquo bermula dari adanya Kajian Cepat 9 Organisasi Masyarakat Sipil yang memiliki corebusiness bidang Lingkungan Hidup dan Penegakan HAM yaitu YLBHI, LBH Papua, Walhi, Walhi Papua, Greenpeace, Pustaka Bentala Rakyat, Trend Asia dan JATAM yang tergabung dalam koalisi #BersihkanIndonesia menghasilkan sebuah studi tentang Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua studi kasus Intan Jaya yang kemudian diperbincangkan oleh Terdakwa Haris Azhar, Fatiah Maulidianty, dan Wirda Supriyadi alias Owi yang juga menjadi narasumber dalam podcast merupakan perwakilan 9 organisasi masyarakat sipil mewakili WALHI Papua dalam Podcast di Akun Youtube Haris Azhar dengan judul Podcast "ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!!JENDERAL BIN JUGA ADA!! NgeHAMtam". Podcast ini lah yang sampai kepada saksi Luhut Binsar Pandjaitan dari pemberitahuan saksi Singgih Widyastono yang membuat saksi Luhut Binsar Pandjaitan merasa keberatan dengan isi dan judul podcast yang seolah-olah mendiskreditkan saksi dalam kapasitas pribadi dan jabatannya saat ini;

Bahwa kemudian Saksi Luhut melalui Kuasa Hukumnya mengajukan 2 (Dua) kali somasi kepada Terdakwa Haris Azhar yang keduanya ditanggapi
Halaman 218 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

Haris Azhar melalui Kuasa Hukumnya untuk meminta dilakukan Audiensi atau Mediasi dengan saksi Luhut. Bahwa dikarenakan tidak adanya tanggapan berupa permintaan maaf dari Terdakwa Haris Azhar atas isi dan judul podcast tersebut, maka saksi Luhut mengadukan keduanya kepada Kapolda Metro Jaya atas dasar Pencemaran Nama Baik terhadap saksi Luhut Binsar Pandjaitan ;

Menimbang bahwa dengan demikian hal penting yang menjadi focus pemeriksaan dalam perkara ini adalah adanya :

1. Kajian Cepat 9 Organisasi Masyarakat Sipil.
2. Podcast berjudul "ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!!JENDERAL BIN JUGA ADA!! NgeHAMtam".
3. Somasi ke-1 kepada Haris Azhar dan tanggapan Haris Azhar.
4. Somasi ke-2 kepada Haris Azhar dan tanggapan Haris Azhar.
5. Laporan Pengaduan saksi Luhut Binsar Pandjaitan kepada Kapolda Metro Jaya.

Dimana ke-5 hal tersebut di atas menjadi bukti Penuntut Umum dalam perkara aquo ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi yakni gabungan alternative subsidairitas yang pada satu sisi memberikan kebebasan bagi Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta persidangan -*tapi bersifat fait a compli*, karena dengan memilih satu dakwaan, maka dianggap dakwaan itulah yang terbukti – dan suatu dakwaan bertingkat yang harus dipertimbangkan satu persatu mulai dari dakwaan primair hingga dakwaan subsidair ;

Menimbang bahwa demi asas *fair trial*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum secara sistematis mulai dari dakwaan pertama hingga dakwaan ketiga;

Menimbang bahwa dakwaan Pertama Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 219 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

Dimana berdasarkan hasil tangkapan layar yang telah ditandai di dalam putusan tersebut di atas, **terlihat bahwa Judex Factie sebenarnya telah mencantumkan pertimbangan mengenai “fakta-fakta hukum” di dalam putusan a quo,** dimana *Judex Factie* setelah menguraikan barang bukti, *Judex Factie* secara **JELAS** dan **NYATA** telah menguraikan pula fakta-fakta hukum dengan **menuliskan pembukaan kalimat bagian fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

“Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa maka perlu dicari akar permasalahan dalam perkara a quo...”

Sehingga secara hukum telah **TERBUKTI** bahwa *Judex Factie* di dalam Putusan *Judex Factie* telah mengikuti standarisasi format dan bentuk putusan sesuai dengan Lampiran putusan pidana (format biasa bebas) di dalam Keputusan MA No:44/2014 **MESKIPUN di dalam Putusan a quo tersebut *Judex Factie* tidak secara langsung menuliskan judul dan/atau keterangan awal yang bertuliskan “fakta-fakta hukum”.** Hal tersebut **sangat menunjukkan kedangkalan berfikir serta analisa dari Jaksa Penuntut Umum** di dalam dalil Memori Kasasi yang hanya mementingkan dan menitikberatkan keharusan adanya kalimat **“Template”** yaitu kalimat pembuka seperti **“fakta-fakta hukum” TANPA membaca dan memaknai terlebih dahulu maksud kalimat di dalam dalil-dalil putusan *Judex Factie*.**

Berdasarkan uraian argumentasi hukum kami tersebut diatas, dalil Penuntut Umum di dalam Memori Kasasi adalah dalil yang tidak memiliki dasar argumentasi yang dibenarkan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

2. Kemudian setelah Kami membaca serta memaknai secara seksama Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim tanggal 08 Januari 2024, **putusan *Judex Factie* SEBENARNYA SECARA HUKUM telah mengikuti format putusan pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)** yang menyatakan bahwa:

Pasal 197

- (1) Surat putusan pemidanaan memuat:
- A. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**”;
 - B. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - C. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - D. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
 - E. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - F. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - G. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - H. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - I. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - J. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - K. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - L. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dimana Pasal 197 KUHAP tersebut telah diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu dengan kaidah putusan sebagai berikut:

- 1) **Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-X/2012** Putusan MK ini menyatakan bahwa **Pasal 197 ayat (2) huruf k bertentangan dengan UUD**, “karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga putusan pemidanaan pengadilan yang tidak memuat “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam

tahanan atau dibebaskan” tidak dengan sendirinya batal demi hukum”.

- 2) **Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XI/2013** Putusan MK ini menyatakan bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf I bertentangan dengan UUD. “Karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga putusan pengadilan pidana yang tidak memuat “hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera” tidak dengan sendirinya batal demi hukum”.

Berdasarkan uraian argumentasi serta ketentuan hukum tersebut diatas, **secara hukum putusan *Judex Factie* telah berkesesuaian dengan Pasal 197 KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur lebih lanjut, sehingga DEMI HUKUM Putusan *Judex Factie* TIDAK DAPAT DIKATEGORIKAN sebagai putusan yang batal demi hukum.** Selain itu Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini juga tidak dapat mengenyampingkan suatu **Asas Hukum yaitu “*Lex Superior Derogat Legi Inferiori*”** yang menyatakan bahwa **“peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi pun akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah”.**

Sehingga apabila dalam hal ini putusan *Judex Factie* telah bersesuaian dengan format putusan Pidana sebagaimana Pasal 197 KUHAP, maka demi hukum **Jaksa Penuntut Umum tidak boleh memaksakan pendapatnya bahwa Putusan *Judex Factie* tidak mengikuti standarisasi format dan bentuk putusan sesuai dengan Lampiran putusan pidana (format biasa bebas) di dalam Keputusan MA No:44/2014** yang notabene secara hierarki perundang-undangan tingkatannya lebih rendah dari pada KUHAP yang memiliki sifat hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya dari pada suatu Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Selain itu pula faktanya *Judex Factie* di dalam putusan juga telah melakukan penyederhanaan di dalam format putusan yang berkesesuaian dengan **Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia (Studi Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung) yang diterbitkan oleh Para Peneliti Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia tahun 2020**, yang salah satunya literasinya adalah meneliti terkait Keputusan MA No:44/2014, yang menyatakan bahwa:

“Penyederhanaan format putusan memiliki sistematika yang sejalan

dengan langkah langkah hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sehingga dapat dijadikan panduan menyusun putusan secara bertahap, sekurang-kurangnya memuat kepala putusan, identitas para pihak, duduk perkara, pertimbangan hukum dan amar/putusan;"

Oleh karena itu **FAKTANYA** apabila Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Kasasi menyatakan Putusan **Judex Factie** telah salah menerapkan hukum pembuktian dan tidak sempurna dalam mempertimbangkan Putusan, karena tidak menguraikan "**fakta-fakta hukum**" adalah dalil yang terkesan sangat ngada-ada dan cenderung dipaksakan, hal tersebut dikarenakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, di dalam praktik peradilan di Indonesia faktanya terdapat dualisme di dalam menuliskan fakta-fakta hukum pada putusan *Judex Factie*, sebagaimana hal tersebut diuraikan secara jelas dan rinci di dalam "**Analisa Penyusunan Fakta Hukum dalam Putusan Pidana**" yang mengutip "**Modul Diklat Tahap 3, Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Umum, mengenai "Teknik Membuat Putusan Pidana" hal 12**, yang menyatakan bahwa:

"Dalam praktek peradilan, sesudah penyusunan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, hakim akan menyusun fakta atau fakta hukum yaitu ringkasan fakta atau keadaan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Disusunnya fakta hukum dimaksudkan untuk mengumpulkan keterangan saksi dan terdakwa yang mengarah atau relevan dengan unsur pasal yang didakwakan guna menyingkat dan memudahkan penyusunan pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Namun demikian ada pula putusan yang tidak menuliskan fakta hukum melainkan langsung ke pembahasan atau pertimbangan terbukti/tidaknya unsur-unsur pasal yang didakwakan dengan cara menunjuk atau mengambil alat bukti keterangan saksi-saksi dan atau keterangan terdakwa."

Jadi kedua-duanya tepat, yang tidak tepat adalah kalau hakim menyusun lagi fakta hukum tidak secara ringkas. KUHAP dan Mahkamah Agung sudah mewajibkan hakim menyusun putusan secara ringkas. Yang tidak tepat lagi dan tidak seharusnya dilakukan adalah mengutip lagi keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sampai detail di dalam penyusunan fakta hukum, bahkan tidak jarang sudah menyatakan terdakwa pelaku yang bersalah atau menyebut kualifikasi pidana, padahal hakim belum mempertimbangkan

terbukti/ tidaknya unsur-unsur pasal dakwaan.”

Berdasarkan uraian tersebut diatas, telah **TERBUKTI** dalil Jaksa Penuntut umum yang menyatakan bahwa putusan *Judex Factie* adalah salah menerapkan hukum dikarenakan tidak menguraikan fakta hukum berdasarkan **Keputusan MA No: 44/2014** adalah dalil yang keliru serta mengada-ada, sehingga sudah sepantasnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*.

3. Kemudian **FAKTANYA** yang paling penting dan tentunya tidak dapat dibantah oleh Jaksa Penuntut Umum adalah setelah Kami mempelajari secara seksama **Keputusan MA No: 44/2014** serta seluruh lampirannya khususnya Lampiran putusan pidana (format biasa bebas), **TIDAK ADA SATU PUN KETENTUAN di dalam aturan tersebut yang menyebutkan ataupun mengatur secara jelas terkait sanksi ataupun dampak hukum secara langsung pada suatu putusan** apabila di dalam suatu Putusan *Judex Factie* tidak mengikuti standarisasi format dan bentuk putusan sesuai dengan Lampiran putusan pidana (format biasa bebas) di dalam Keputusan MA No:44/2014,

Sehingga dalam hal ini kami tim penasihat hukum juga sekaligus mempertanyakan, **DASAR HUKUM APA YANG DIJADIKAN LEGITIMASI oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Kasasinya untuk dapat menyatakan bahwa putusan *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum karena tidak menguraikan dan menuliskan kalimat bertuliskan “fakta-fakta hukum” berdasarkan standarisasi format dan bentuk putusan sesuai dengan Lampiran putusan pidana (format biasa bebas) di dalam Keputusan MA No:44/2014, yang NYATANYA di dalam peraturan tersebut tidak menentukan sanksi ataupun dampak hukum secara langsung pada Putusan *Judex Factie*.**

Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut menurut pandangan hukum kami, seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah sepantasnya menurut hukum untuk menolak dalil Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan argumentasi beserta ketentuan yang kami uraikan sebagaimana Poin 1, 2 dan 3 tersebut diatas, **TERBUKTI bahwa dalil Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki dasar argumentasi yang jelas dan dapat dibenarkan menurut hukum, dengan hanya mengaitkan dengan ketentuan Keputusan MA No:44/2014 yang bersifat formil**

tanpa menjelaskan analisa serta relevansi yang jelas dan tepat terhadap suatu kesalahan penerapan hukum di dalam pertimbangan **Putusan *Judex Factie***, sehingga menurut kami, Jaksa Penuntut Umum terlihat hanya mencari-cari kesalahan yang tidak berdasar yang sifatnya pun tidak substansial, sehingga semakin mengesankan suatu “*keputusan*” Jaksa Penuntut Umum di dalam menyusun dalil-dalil argumentasi di dalam Memori Kasasinya.

- J. Tanggapan Penasihat Hukum Atas Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada Angka 10 Perihal Keberatan terhadap *Judex Factie* tidak sempurna dalam mempertimbangkan putusan, karena menyatakan kebebasan berpendapat tidak dapat dibatasi, kecuali apabila kebebasan itu sudah menunjuk hidung orang yang dikritisi, tanpa membuat pertimbangan mengenai batasan kritik dan penghinaan, dan tanpa membuat pertimbangan mengenai kebebasan berpendapat dan pembatasannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Poin Memori Kasasi JPU

Pada dasarnya Memori Kasasi JPU pada bagian ini (hal 153-163) menyampaikan poin-poin berikut ini:

1. *Judex Factie* memuat pertimbangan yang menyatakan kebebasan berpendapat tidak dapat dibatasi, kecuali apabila kebebasan itu sudah menunjuk hidung orang yang dikritisi;
2. *Judex Factie* tidak memberikan analisa perbedaan kritik dengan penghinaan dan pencemaran nama baik;
3. *Judex Factie* keliru menerapkan norma Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tanpa memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 37K/Kr1957 tanggal 21 Desember 1957;
4. JPU dalam memori kasasinya menyampaikan bahwa Kritik harus memberikan solusi. Tidak terdapat alasan hukum untuk melakukan Kritik boleh disampaikan tidak sopan dan tidak harus memberikan solusi apalagi yang dituduhkan tidak berdasarkan fakta dan bukti serta bersifat emosional dan subjektif;
5. JPU menyatakan dalam memorinya bahwa tidak ada satu fakta apapun yang membuktikan HARIS AZHAR & FATIAH MAULIDIYANTY telah melakukan perbuatan koreksi dan saran terhadap saksi Luhut Pandjaitan sehingga JPU keberatan *Judex Factie* mengkualifisir perbuatan HARIS AZHAR dan FATIAH MAULIDIYANTY sebagai bentuk kritik terhadap saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN;
6. JPU menyatakan dalam memorinya HARIS AZHAR dan FATIAH

MAULIDIYANTY kenyataannya tidak pernah menempuh upaya hukum apapun terhadap saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN yang apabila dianggapnya akan atau telah melakukan perbuatan melanggar hak atas lingkungan hidup di Papua dan informasi yang disampaikan mengenai saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN merupakan keterangan bermuatan penghinaan/pencemaran nama baik atau fitnah, karena berisi keterangan yang tidak benar. Oleh karena merupakan keterangan bermuatan penghinaan/pencemaran nama baik atau fitnah, karena berisi keterangan yang tidak benar, maka tidak terdapat kepentingan hukum atau kepentingan masyarakat.

7. *Judex Factie* telah sesat dengan mempertimbangkan kebebasan berpendapat yang absolute dalam putusannya yang membebaskan HARIS AZHAR dan FATIAH MAULIDIYANTY dimana hal ini secara substansi melanggar beberapa ketentuan yang mengatur bahwa kebebasan berpendapat adalah kebebasan yang bertanggungjawab yang terikat dengan penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi orang lain yang dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila

Tanggapan Penasihat Hukum Terhadap Memori JPU

- Keberatan JPU dalam memori Kasasinya yang menyatakan “*Judex Factie* memuat pertimbangan yang menyatakan kebebasan berpendapat tidak dapat dibatasi, kecuali apabila kebebasan itu sudah menunjuk hidung orang yang dikritisi.” adalah menyesatkan karena pertama-tama keberatan disampaikan terhadap penggalan kalimat dari suatu rangkaian kalimat-kalimat untuk dalam suatu paragraf pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie*. Jika JPU berupaya secara adil memberikan telaah terhadap keutuhan logika dan proses berpikir *Judex Factie* dalam membuat putusan maka seharusnya JPU secara lengkap menyajikan keutuhan argumen *Judex Factie* pada bagian yang dikritisi JPU ini. Majelis Hakim *Judex Factie* selengkapnya dalam halaman 237-238:



Menimbang bahwa Majelis Hakim menukil peribahasa Latin yang berbunyi *Cogitationis Poenam Nemo Patitur* yang artinya Tidak ada Seorangpun yang boleh dihukum karena apa yang dipikirkannya halmana sejalan dengan pernyataan Ahli Filsafat Rocky Gerung bahwa Kebebasan Berfikir bersifat Absolut dan kebebasan berpendapat tidak dapat dibatasi, kecuali apabila kebebasan itu sudah menunjuk hidung orang yang dikritisi ;

Menimbang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu Negara Demokrasi menjunjung tinggi kebebasan berfikir, berpendapat dan berekspresi sebagai hak dasar setiap manusia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 ;

Menimbang bahwa menjadi seorang pejabat di dalam pemerintahan harus siap untuk mendapat kritikan baik personality-nya maupun kinerjanya.

Halaman 237 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

Bahkan seorang Presiden Joko Widodo sering mendapat kritikan, cercaan bahkan hinaan baik berkenaan dengan kinerjanya, intelektualitasnya juga fisiknya, namun Beliau tetap menjadi orang yang rendah hati dan tidak pernah menghiraukan semua itu – *Semoga Allah SWT, Tuhan YME selalu melindungi Beliau ;*

Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Factie* di atas, kita bisa melihat bahwa *Judex Factie* menyampaikan pertimbangan tentang kebebasan berpendapat tidak hanya sebagai sebuah argumen tunggal yang tidak terkait dengan rezim hak asasi manusia lainnya. *Judex Factie* mengawalinya dari asas dan filosofi yang muncul dari peribahasa latin tentang kebebasan berpikir terlebih dahulu, bahwa menurut peribahasa yang dikutip *Judex Factie Cogitationis Poenam Nemo Patitur* yang artinya Tidak ada seorangpun yang boleh dihukum karena apa yang dipikirkannya. Dari statement ini baru kemudian *Judex Factie* mengaitkannya dengan pendapat ahli Rocky Gerung yang menyampaikan bahwa kebebasan berpikir bersifat absolut dan kebebasan berpendapat tidak dapat dibatasi kecuali apabila kebebasan itu sudah menunjuk hidung orang yang dikritisi.

Terlihat jelas perbedaan makna yang menyesatkan yang muncul dari penggalan yang dilakukan JPU dengan pertimbangan hukum seutuhnya *Judex Factie*. Yang satu seolah-olah langsung menyampaikan bahwa kebebasan berpendapat tidak dapat dibatasi tanpa memberikan rasionalisasi dan kaitannya dengan hak asasi manusia lainnya, yang lainnya justru memberikan alasan logis dan lengkap mengapa ia harus demikian. Lagi pula *Judex factie* menyeter secara lengkap pendapat dari Ahli Rocky Gerung yang terlihat dengan tetap dimasukkannya oleh *Judex Factie* kalimat tentang pengecualian dalam kebebasan berpendapat “**kecuali** sudah menunjuk hidung orang yang dikritisi”

- JPU dalam uraian memori kasasinya pada bagian ini terus berupaya mengkualifisir secara subjektif dan secara tergesa-gesa menyimpulkan bahwa pernyataan HARIS AZHAR dan FATIAH MAULIDIYANTY sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik. JPU seolah-olah tidak mengindahkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan secara komprehensif oleh *Judex Factie* yang pada intinya setelah mempertimbangan berbagai fakta persidangan bahwa:
 - o Kata-kata *Lord* pada saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN bukanlah kata yang menggambarkan kondisi buruk atau jelek atau hinaan atas keadaan fisik atau psikis seseorang, tetapi merujuk pada suatu status atau posisi seseorang yang berhubungan dengan kedudukannya; Pertimbangan ini termaktub jelas dalam halaman 225 putusan *Judex Factie* sebagai berikut:

Menimbang bahwa mencermati isi surat Pengaduan yang ditandatangani oleh saksi Luhut Pandjaitan dalam surat bukti pada berkas perkara ternyata saksi Luhut berkeberatan terhadap penyebutan LORD LUHUT dan kalimat "JADI LUHUT BISA DIBILANG BERMAIN DI DALAM PERTAMBANGAN-PERTAMBANGAN YANG TERJADI DI PAPUA HARI INI" dan tidak ada pernyataan keberatan dengan kalimat JADI PENJAHAT JUGA KITA, bahkan dalam persidangan pun saksi Luhut Pandjaitan menyatakan tidak mengingat kalimat PENJAHAT dalam video podcast tersebut;

Menimbang bahwa ternyata dalam surat tuntutan Penuntut Umum pada halaman 231 hanya menitik-beratkan muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik pada kata LORD LUHUT dari perspektif judulnya, bukan dari percakapan antara Haris Azhar dengan Fatiah Maulidianty, dan kalimat JADI PENJAHAT JUGA KITA ;

Menimbang bahwa perkataan LORD yang diletakkan sebelum nama saksi Luhut Binsar Pandjaitan telah sering disematkan oleh media online dan menjadi suatu *notoir* apabila orang menyebut nama LUHUT BINSAR PANDJAITAN, bahkan dalam perbincangan sehari-hari kata LORD LUHUT sering diucapkan namun tidak menimbulkan suatu permasalahan bagi saksi Luhut Binsar Pandjaitan ;



Menimbang bahwa kata LORD yang berasal dari Bahasa Inggris artinya Yang Mulia adalah sebutan bagi orang atau tuan yang memiliki wewenang, kendali, atau kuasa atas pihak lain, selaku majikan, pemimpin atau penguasa ;

Bahwa penyebutan kata LORD kepada saksi Luhut Binsar Pandjaitan bukanlah ditujukan kepada personal saksi Luhut, tetapi lebih kepada posisi saksi Luhut sebagai salah seorang Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo dimana saksi Luhut mendapat banyak kepercayaan dari Presiden untuk menduduki atau mengurus hal-hal tertentu di bidang Pemerintahan maupun di bidang Kedaruratan seperti pada masa Covid-19 sedang merebak di Indonesia;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai frasa kata LORD pada saksi Luhut Binsar Pandjaitan bukanlah dimaksudkan sebagai suatu penghinaan atau pencemaran nama baik, karena kata LORD bukanlah kata yang menggambarkan kondisi buruk atau jelek atau hinaan atas keadaan fisik atau psikis seseorang, tetapi merujuk pada suatu status atau posisi seseorang yang berhubungan dengan kedudukannya ;

Halaman 225 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

- o Frasa jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini adalah hal yang tidak dapat diingkari karena terbukti PT Tobacom Del Mandiri sebagai anak Perusahaan dari PT Toba Sejahtera yang 99% sahamnya dimiliki saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN memiliki ikatan bisnis dengan West Wits Mining untuk bisnis pertambangan di Tanah Papua. Pertimbangan ini termaktub jelas dalam halaman 227-228 putusan *Judex Factie* sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan adanya hak kepemilikan saham saksi Luhut pada PT Toba Sejahtera maka secara mutatis mutandis PT Toba Sejahtera mendapatkan benefit atas usaha PT Tobacom Del Mandiri sebagai anak perusahaannya, dan secara tidak langsung saksi Luhut merupakan Beneficiary Owner dari usaha PT Tobacom Del Mandiri;

Menimbang bahwa dalam *requisitoir* halaman 198-204 yang bersesuaian dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa halaman 337-341 tersurat adanya korespondensi antara PT Tobacom Del Mandiri (*dengan venue PT Toba Sejahtera Office*) dengan West Wits Mining, hal mana menunjukkan adanya korelasi untuk melakukan suatu bisnis pertambangan antara keduanya ;

Menimbang bahwa meskipun saksi Paulus Prananto menyatakan menghadiri meeting itu dalam kapasitas pribadinya, namun tidak menegaskan bahwa saksi Paulus Prananto menggunakan fasilitas dari PT TObacom Del Mandiri dalam melakukan aktivitasnya tersebut dan pihak lainnya memandang saksi Paulus Prananto bukan dalam kapasitas pribadinya melainkan dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Tobacom Del Mandiri yang nota bene merupakan anak Perusahaan PT Toba Sejahtera yang 99% sahamnya dimiliki saksi Luhut Binsar Pandjaitan;

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas maka pernyataan Fatiah berkenaan dengan frasa ***jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini*** adalah hal yang tidak dapat diingkari karena terbukti PT Tobacom Del Mandiri sebagai anak Perusahaan dari PT Toba Sejahtera yang 99% sahamnya dimiliki saksi Luhut

Halaman 227 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

Binsar Pandjaitan memiliki ikatan bisnis dengan West Wits Mining untuk bisnis pertambangan di Tanah Papua;

- o perbincangan antara HARIS AZHAR dengan Fatiah Maulidianty dan Owi bukanlah termasuk dalam kategori Penghinaan dan/ atau Pencemaran Nama Baik oleh karena hal yang dikemukakan dalam video podcast merupakan telaahan, komentar, Analisa, pendapat dan penilaian atas hasil Kajian Cepat yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil. Pertimbangan ini termaktub jelas dalam halaman 228 putusan *Judex Factie* berikut:

Menimbang bahwa merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Majelis Hakim berpendapat perbincangan antara Haris Azhar dengan Fatiah Maulidianty dan Owi bukanlah termasuk dalam kategori Penghinaan dan/ atau Pencemaran Nama Baik oleh karena hal yang dikemukakan dalam video podcast merupakan telaahan, komentar, Analisa, pendapat dan penilaian atas hasil Kajian Cepat yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil;

Menimbang bahwa demikian juga sebagaimana telah dipertimbangkan di atas berkenaan dengan frasa LORD, jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini, dan kalimat jadi Penjahat juga kita (**yang tidak termasuk dalam materi laporan saksi Luhut kepada Kapolda Metro Jaya**) tidak terbukti sebagai Penghinaan dan/ atau Pencemaran Nama Baik kepada saksi Luhut, maka unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

- Bahwa berdasarkan tanggapan kami pada bagian sebelumnya, secara tidak langsung majelis hakim *Judex Factie* telah mengeliminir argumen bahwa perbuatan HARIS AZHAR dan FATIAH MAULIDIYANTY tidak tergolong dalam kritik, karena majelis hakim telah menguji, mempertimbangkan dan menyatakan bahwa perbuatan HARIS AZHAR dan FATIAH MAULIDIYANTY tidak lah dapat dikualifisir sebagai perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik karena berbasiskan fakta dan riset. Sehingga tidak terdapat urgensi melakukan analisis perbedaan kritik dengan penghinaan.

- Bahwa dengan telah diambil alihnya keterangan ahli Sdr. Rocky Gerung dan Sdr Herlambang P. Wiratraman sebagaimana dicantumkan dalam halaman 177 sampai dengan halaman 179, dengan sendirinya pernyataan Majelis Hakim dalam pertimbangannya "*Menimbang bahwa di depan persidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menghadirkan 8 (delapan) orang Ahli yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah*" pada halaman 170, maka pertimbangan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum "*ratio decidendi*" yang mempertimbangan pendapat para ahli ini dengan sendirinya tidak dapat dipisahkan dari keutuhan pendapat para ahli yang dicantumkan pada bagian fakta persidangan di atas. Bahwa seutuhnya, pendapat Ahli *a de charge* Rocky Gerung menyampaikan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak yang tidak bisa diganggu gugat karena ia berkaitan erat dengan kebebasan berpikir yang merupakan hak naluriah manusia sehingga ia tergolong *non-derogable right*. Ia juga menyampaikan bahwa pembatasan bisa dilakukan terhadap kebebasan berekspresi sejauh itu berkaitan langsung dengan kekerasan fisik. Oleh Ahli Herlambang disebutkan bahwa pembatasan tersebut harus masuk kriteria pembatasan-pembatasan yang diperbolehkan (*permissible limitation*) lainnya berupa larangan melakukan ekspresi yang bermuatan: a. Pornografi anak; b. Seruan untuk mendorong tindakan yang mengarah ke genosida; c. Advokasi kebencian berbasis ras, agama, ataupun kebangsaan yang merupakan ajakan untuk mendiskriminasi, permusuhan, ataupun kekerasan; dan d. Ajakan kepada terorisme; sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 ayat 3 ICCPR, diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005.
- Selain itu, jika kita cermati, FATIAH MAULIDIYANTY dan HARIS AZHAR menyampaikan pendapatnya terhadap LUHUT BINSAR PANDJAITAN tidak hanya LUHUT BINSAR PANDJAITAN sebagai pejabat publik tetapi juga ditujukan untuk kepentingan umum (*in het algemeen belang gehandeld heeft*) atau "*acted in the public interest*", sehingga hak atas reputasi LUHUT BINSAR PANDJAITAN yang selalu seolah-olah digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menegasikan hak berpendapat dan berekspresi HARIS AZHAR dan FATIAH MAULIDIYANTY adalah keliru secara mendasar. Tidak semua ekspresi yang dianggap mencemarkan dapat dipidana.
- Selanjutnya, kami juga perlu menyampaikan betapa JPU tidak adil dalam berpikir karena selalu berusaha mengeksploitasi dengan cara melakukan penafsiran secara sewenang-wenang dan tidak berimbang dalam menilai

ketentuan pembatasan HAM. Sebaliknya JPU seolah buta melihat ketentuan pembatasan terhadap hak reputasi yang digadang-gadang dimiliki saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN secara absolut. Padahal, dalam Pasal 310 Ayat (3) KUHP dinyatakan, “*Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.*” Pasal ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang mengakui bahwa hak atas reputasi tidaklah absolute sehingga Pasal 310 KUHP tentang pencemaran sendiri dibatasi oleh Pasal 310 Ayat (3) untuk mendahulukan kepentingan umum dan hak seseorang untuk membela diri. Justru Pasal 310 ayat (3) adalah bentuk pembatasan yang sah terhadap reputasi sesuai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Jika kita kaitkan hal ini dengan metodologi Majelis Hakim *Judex Factie* dalam menghubungkannya secara sistematis dalam penerapan prinsip HAM dalam perkara *a quo* sudah sangat tepat pertimbangan *Judex Factie* dalam halaman 237 putusan yang menyetir prinsip dalam Pasal 28 UUD 1945 ini.

- Bahwa keras kepala nya JPU yang terus menerus memaksakan agar perkara *a quo* harus diputus sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 37K/Kr1957 tanggal 21 Desember 1957 menunjukkan kekurangpahaman JPU dalam menilai kekuatan suatu sumber hukum dalam penegakan hukum pidana. Yurisprudensi tersebut dikeluarkan jauh sebelum lahirnya berbagai aturan undang-undang yang menguatkan kedudukan Hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat seperti UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang ratifikasi Konvensi Hak Sipil Politik dan Undang-Undang ITE. Bahkan jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi telah diperkuat oleh lahirnya Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menegaskan ketentuan-ketentuan sebelum disahkannya UUD 1945 Amandemen mengikuti ketentuan yang telah diubah sebagaimana Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945. Serta, ini tentu saja berkaitan erat dengan asas *Lex Posteriori derogat Lex Priori*.

Analisis Hukum

1. Bahwa jika dipahami dengan baik, pertimbangan hakim yang dikritisi JPU pada putusan hal 153 ini tentu saja berkaitan dengan pertimbangan hukum lainnya yang dipertimbangkan pada bagian-bagian lain putusan yang telah menguji bahwa kalimat-kalimat baik dalam judul maupun pernyataan-pernyataan HARIS AZHAR & FATIAH MAULIDIYANTY berkaitan dengan saksi LUHUT BINSAR PANDJAITAN sudah sejalan dengan riset dan fakta-fakta yang terbukti di persidangan.
2. Bahwa telah terbukti di persidangan, pendapat dan ekspresi Terdakwa FATIAH MAULIDIYANTY dan HARIS AZHAR adalah bentuk kritik dan kebebasan berpendapat dan berekspresi karena:
 1. Yang dikritik adalah Luhut dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik;
 2. Yang disampaikan ialah temuan kajian cepat (penelitian);
 3. Tidak terdapat niat jahat untuk menghina atau merendahkan LUHUT BINSAR PANDJAITAN;
 4. Tidak terdapat ajakan kekerasan;
 5. Disampaikan untuk kepentingan publik.Sehingga, tidak tepat lagi mempersoalkan apakah perbuatan FATIAH MAULIDIYANTY dan HARIS AZHAR jatuh pada kualifikasi defamasi yang sudah terbukti tidak terpenuhi.
3. Manipulasi dan insinuasasi yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap fakta persidangan berupa menyatakan dan menyimpulkan seolah-olah saksi *a de charge* menyatakan Tidak Ada Pembatasan Hak Asasi Manusia adalah sesuatu yang keliru dan sangat berbahaya serta merugikan Terdakwa FATIAH MAULIDIYANTY dan Terdakwa HARIS AZHAR karena tidak ada satu-pun saksi fakta yang kami menyatakan demikian. Berkaitan dengan ahli *a de charge* yang kami ajukan, mereka menyampaikan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak yang tidak bisa diganggu gugat karena ia berkaitan erat dengan kebebasan berpikir yang merupakan hak naluriah manusia sehingga ia tergolong *non-derogable right*. Mereka juga menyampaikan bahwa pembatasan bisa dilakukan terhadap kebebasan berekspresi sejauh itu berkaitan langsung dengan kekerasan fisik dan pembatasan-pembatasan yang diperbolehkan (*permissible limitation*) lainnya berupa larangan melakukan ekspresi yang bermuatan a. Pornografi anak; b. Seruan untuk mendorong tindakan yang mengarah ke genosida; c. Advokasi kebencian berbasis ras, agama, ataupun kebangsaan yang merupakan ajakan untuk mendiskriminasi, permusuhan, ataupun kekerasan; dan d. Ajakan kepada terorisme; sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 ayat 3 ICCPR,

diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005. Di mana ada sejumlah doktrin dikembangkan oleh para ahli Hukum HAM yang kemudian diadopsi dalam penafsiran otoritatif sebagai rujukan dalam menafsirkan instrumen hukum HAM Internasional, secara khusus terkait pembatasan yang diizinkan. Doktrin tersebut dikembangkan melalui: a) *The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights (1984)* b) *Rule of law in a state of emergency: the Paris minimum standards of human rights norms in a state of emergency (International Law Association's Committee, 1984)* c) *Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information (November 1996)* d) *The Camden Principles on Freedom of Expression and Equality (Prinsip-Prinsip Camden tentang Kebebasan Berkepresian dan Kesetaraan, 2009)* serta *General Comment (Komentar Umum), No. 34: Article 19: Freedoms of opinion and expression (Human Rights Committee, 102nd session, Geneva, 11-29 July 2011)*.

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan analisis yuridis di atas, *Judex Factie* telah tepat dalam mempertimbangkan bahwa tidak seorangpun dapat dihukum karena pikirannya sesuai pendapat ahli Rocky Gerung bahwa Kebebasan Berfikir bersifat Absolut dan kebebasan berpendapat tidak dapat dibatasi, kecuali apabila kebebasan itu sudah menunjuk hidung orang yang dikritisi sebagaimana dalam putusan Nomor: 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim. karena pembatasan terhadap kebebasan berpendapat sudah ditentukan dalam UUD 1945, Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik serta berbagai aturan instrumen hukum hak asasi manusia internasional lainnya di mana pembatasan tersebut tidak boleh dilakukan sewenang-wenang sekehendak pada penguasa atau penegak hukum saja.

III. TANGGAPAN PENASIHAT HUKUM TERHADAP MEMORI KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM PADA BAGIAN II PERIHAL CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- A. Tanggapan Penasihat Hukum Atas Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada Bagian II Perihal Keberatan terhadap *Judex Factie* dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, karena *Judex Factie* menerima dokumen dari Penasihat Hukum, sedangkan pembuktian sudah selesai, *Judex Factie* menganggap dokumen tersebut sebagai barang bukti, serta *Judex Factie* sama sekali tidak memperlihatkan dokumen tersebut kepada saksi dan/atau ahli dan tidak dijelaskan statusnya dalam amar putusan.

Poin Memori Kasasi JPU

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya pada intinya menyatakan keberatan terhadap alat bukti surat Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima oleh *Judex Factie* sedangkan pembuktian sudah selesai.

Tanggapan Penasihat Hukum Terhadap Memori JPU

Bahwa pada sidang 30 November 2023 Kami Penasihat Hukum meminta kepada Majelis Hakim agar pada agenda sidang berikutnya adalah penyerahan bukti surat dari Penasihat Hukum Terdakwa. Namun Majelis Hakim menolak permintaan agenda sidang tersebut dan kemudian meminta Penasihat Hukum Terdakwa agar menyerahkan bukti-bukti surat pada agenda sidang pembacaan Nota Pembelaan. Adapun keterangan Ketua Majelis Hakim adalah sebagai berikut (*Vide Risalah Sidang Tanggal 30 November 2023 Nomor 473-474*):

Terdakwa HARIS AZHAR:

“berarti maksudnya anda sekarang pembukti surat itu diajukan bersamaan dengan pembelaan Kami nanti”

Hakim Ketua Cokorda Gedhe Arthana:

“Oh ya sudah begitu maksudnya Iya”

Bahwa pada sidang tanggal 13 November 2023 Kami meminta kesempatan kepada Majelis Hakim agar diberikan waktu untuk menyerahkan bukti-bukti surat Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim sebelum Jaksa Penuntut Umum membacakan surat tuntutan. Pada saat itu juga Majelis Hakim mengabulkan permohonan Kami dan menerima bukti-bukti surat yang Kami serahkan setelah

melalui proses verifikasi oleh Majelis Hakim bersama dengan Penasihat Hukum yang juga disaksikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada waktu yang sama juga Penuntut Umum meminta salinan bukti surat kepada Kami, dan Kami pun telah memenuhi hal tersebut.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasi an. Terdakwa HARIS AZHAR halaman 175 paragraf 4 menyebutkan:

“Bahwa sehubungan dengan beragam dokumen yang diserahkan oleh Penasihat hukum kepada Judex Factie pada saat pembacaan Surat Tuntutan. Penuntut Umum menilai seluruh dokumen tersebut tidak memiliki kekuatan hukum apapun juga dikarenakan tahap pemeriksaan telah dinyatakan selesai sehingga secara prosedural telah tertutup pintu bagi Penuntut Umum dan Penasihat Hukum untuk mengajukan data apapun.”

Bahwa faktanya pada agenda persidangan tanggal 13 November 2023, tepat sebelum pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, *Judex Factie* mempersilahkan kepada Penasihat Hukum untuk menyerahkan dan menunjukkan alat bukti surat kepada Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di hadapan persidangan. Maka klaim Penuntut Umum yang menyebut bahwa “Seluruh dokumen yang diserahkan oleh Penasihat Hukum pada saat pembacaan putusan” adalah keliru, karena Penasihat Hukum menyerahkan seluruh dokumen surat, tepat sebelum pembacaan tuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum.

Bahwa penyerahan alat bukti surat pada tanggal 13 November 2023 telah sesuai dengan prosedur hukum acara pidana, yang mana telah diserahkan oleh Penasehat Hukum tepat sebelum pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Mengutip teori Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Positif (*positief wettelijk stelsel*), sistem ini berpedoman dengan prinsip pembuktian alat-alat bukti yang ada di Undang-Undang. Intinya, jika sudah terpenuhi cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah. Bahwa untuk penjatuhan hukuman terhadap seseorang semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, namun juga ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada halaman 175 paragraf 6 menyatakan sebagai berikut:

“Penasehat Hukum juga sengaja baru menyerahkan dokumen-dokumen tersebut hingga saat pembacaan Surat tuntutan, padahal dokumen-dokumen tersebut seharusnya sudah diserahkan sejak awal proses pemeriksaan. Hal

ini menunjukkan bahwa Penasihat Hukum tidak transparan dan tidak kooperatif dalam proses persidangan, serta sengaja menghambat Penuntut Umum untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi terhadap data-data yang ada dalam dokumen-dokumen tersebut kepada para saksi ataupun HARIS AZHAR dan FATIAH MAULIDIYANTY sebagaimana ketentuan Pasal 181 KUHAP”

Bahwa argumentasi Jaksa Penuntut Umum di atas adalah tuduhan tidak berdasar. Sejak awal Penasehat Hukum telah beritikad baik dalam mengikuti dan menghadirkan alat bukti selama proses persidangan.

Bahwa klaim Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasi Terdakwa HARIS AZHAR pada 176-178 merupakan tuduhan yang tidak berdasar.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum menuduh *Judex Factie* tidak layak untuk disebut sebagai putusan yang berkualitas dan berkeadilan.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum berupaya mencari-cari alasan untuk mengajukan upaya hukum kasasi pada argumentasi ini.

Bahwa jika kita mencermati kembali putusan yang dibacakan oleh *Judex Factie* dengan putusan yang diberikan kepada para pihak sama sekali tidak merubah substansi putusan *a quo*.

Bahwa *Judex Factie* dalam putusan *a quo* justru mempertimbangkan secara menyeluruh seluruh alat bukti, saksi, ahli yang dihadirkan dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, *Judex Factie* tidak pernah menyatakan menolak alat bukti surat Penasihat Hukum Terdakwa. Bahkan Majelis Hakim telah mengambil keputusan yang bijaksana menerima alat bukti surat Terdakwa demi untuk mencari kebenaran materil dalam perkara *a quo*.

Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya telah ditopang/didukung oleh keterangan saksi dan bukti persidangan yang diakui oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun bukti surat yang menjadi dasar pertimbangan hukum *Judex factie* dapat kita lihat sebagai berikut:

Nama Bukti	Pertimbangan Judex Factie	Bukti JPU	Bukti Penasihat Hukum
Kajian Cepat berjudul "Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya"	"... <i>pernyataan mana merujuk pada hasil kajian cepat halaman 17-18 yang menyatakan Toba Sejahtra Group milik LUHUT BINSAR PANDJAITAN memiliki aliansi usaha bisnis pertambangan di Derewo Project dengan West Wits Mining</i> ".	Ada	Ada
Dokumen <i>Minutes of Meeting</i> tanggal 5 Oktober 2016.	" <i>Menimbang bahwa dalam requisitoir halaman 198-204 yang bersesuaian dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa halaman 337-341 tersurat adanya korespondensi antara PT Tobacom Del Mandiri (dengan venue PT Toba Sejahtra Office) dengan West Wits Mining, hal mana menunjukkan adanya korelasi untuk melakukan suatu bisnis pertambangan di antara keduanya</i> ".	Ada	Ada
ASX <i>Announcement and Media Release</i> berjudul "New Agreement Completed for Derewo", tanggal 12 Oktober 2016.	" <i>Menimbang bahwa meskipun saksi Paulus Prananto menyatakan menghadiri meeting itu dalam kapasitas pribadinya, namun tidak menegaskan bahwa</i>	Ada	Ada
Surat Tobacom	" <i>namun tidak menegaskan bahwa</i>	Ada	Ada

Del Mandiri Nomor 011/TDM-EXT/VI/17 perihal <i>Publik Information in Relation to Derewo Project</i> . Tanggal 23 May 2017.	saksi <i>Paulus Prananto</i> menggunakan fasilitas dari <i>PT Tobacom Del Mandiri</i> dalam melakukan aktivitasnya tersebut dan pihak lainnya memandang saksi <i>Paulus Prananto</i> bukan dalam kapasitas pribadinya melainkan dalam kapasitasnya sebagai <i>Direktur Utama PT Tobacom Del Mandiri</i> yang nota bene merupakan anak Perusahaan <i>PT Toba Sejahtra</i> yang 99% sahamnya dimiliki saksi <i>LUHUT BINSAR PANDJAITAN</i> ".		
Laporan tahunan West Wits Mining untuk tengah tahun periode 31 Desember 2016.		Ada	Ada
ASX <i>Announcement and Media Release</i> berjudul " <i>Recommendati on for Clean and Clear status</i> ", tanggal 21 April 2017.		Ada	Ada
<i>Meeting Agenda</i> Project Derewo tanggal 21-23 Februari 2017.		Ada	Ada

Bahwa jika mencermati kembali sidang agenda pembacaan putusan terhadap Terdakwa HARIS AZHAR pada 8 Januari 2024, yang mana dapat disaksikan ulang tayangan di YouTube jelas bahwa apa yang dibacakan oleh Hakim Ketua Cokorda Gede Arthana, SH., MH., sama atau sesuai dengan apa yang terdapat dalam Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim dan Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim.

Bahwa klaim Jaksa Penuntut Umum tersebut telah meragukan hasil konsensus rapat musyawarah majelis hakim serta dengan demikian Jaksa Penuntut Umum telah menghina marwah pengadilan yang luhur.

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan tabel tersebut di atas, terlihat jelas bahwa bukti-bukti surat yang digunakan oleh *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya ditopang/didukung oleh bukti-bukti surat dari Jaksa Penuntut Umum sendiri. Jika pun Jaksa keberatan terhadap *Judex Factie* yang menerima bukti surat Penasihat Hukum dan menganggap bukti surat itu tidak sah, maka hal itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap putusan *Judex Factie* karena bukti-bukti surat yang menjadi landasan pertimbangan hukum *Judex Factie* sama persis atau identik dengan bukti-bukti Jaksa Penuntut Umum.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan, demi penghormatan dan perlindungan hak kepentingan hukum TERMOHON KASASI, Mohon kiranya Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus pada tingkat Kasasi untuk memberikan Putusan:

1. Menerima Kontra Memori Kasasi Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak seluruh Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim tertanggal 08 Januari 2024;
4. Menyatakan Terdakwa **HARIS AZHAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu:

KESATU

Pasal 27 ayat (3) *jo.* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Pasal 310 ayat (1) KUHPidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

5. Membebaskan Terdakwa **HARIS AZHAR** dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa **HARIS AZHAR** dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
6. Memulihkan hak Terdakwa **HARIS AZHAR** dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan *fair (ex aequo et bono)*.

Demikian Kontra Memori Kasasi ini kami sampaikan, atas perhatian, pertimbangan, dan putusnya kami ucapkan terima kasih.

**Hormat kami,
Tim Advokasi Untuk Demokrasi
Kuasa Hukum Termohon Kasasi**
